


TESIS

**PENUNAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MASA
SYIQQOQ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga
Kabupaten Lampung Timur)**



Disusun Oleh :

SISKA AYU ANGGRAINI

NIM 19002884

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/ 2022 M**

**PENUNAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MASA
SYIQQOQ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga
Kabupaten Lampung Timur)**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh :

Siska Ayu Anggraini
Nim : 19002884

Pembimbing I : Dr.Widhiya Ninsiana,M.Hum

Pembimbing II : Dr. Mufliha Wijayati,M.Si

Program Studi Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H/ 2022 M**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Siska Ayu Anggraini
NPM : 19002884

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum</u> Pembimbing I		18 Juli 2022
<u>Dr. Mufliha Wijayati, M.SI</u> Pembimbing II		18 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)
41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul : PENUNAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM MASA SYIQOQ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA SURYA MATARAM KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR) disusun oleh: Siska Ayu Anggraini dengan NIM 19002884
Program Studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/
Munaqosyah** Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro, Pada hari/tanggal: Selasa, 26 Juli 2022.

TIM PENGUJI

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis I

(.....)

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Pembimbing I/Penguji Tesis II

(.....)

Dr. Mufliha Wijayati, M.SI
Pembimbing II/Penguji Tesis III

(.....)

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
Sekretaris

(.....)



Direktur Pascasarjana IAIN Metro

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK

Siska Ayu Anggraini, 2022. Penunaaian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga mengalami syiqoq dalam rumah tangganya.2. Untuk mengetahui bagaimana penunaaian hak dan kewajiban antara suami istri dalam masa syiqoq perspektif hukum islam di Desa Surya Mataram kecamatan marga tiga kabupaten Lampung Timur.

Jenis Penelitian Tesis ini merupakan jenis Penelitian Lapangan (Field Reserch). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi

Temuan penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga mengalami Syiqoq adalah faktor hubungan komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban yang terabaikan, perbedaan pendapat, faktor ekonomi,berjudi, mabuk-mabukan, mempunyai pria idaman lain, tidak dapat mengatur keuangan keluarga, pengasuhan anak yang tidak diperhatikan.Itulah yang menjadi faktor penyebab terjadinya mereka bertengkar sampai dengan pisah rumah. Serta penunaaian hak dan kewajiban suami istri yang dalam rumah tangga nya terjadi syiqoq ada yang masih ditunaaikan sebagian dan sampai ada yang tidak ditunaaikan sama sekali.

Kesimpulan Berdasarkan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pasangan suami istri yang dimana dalam rumah tangganya terjadi syiqoq, keduanya masih memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan masih wajib ditunaaikannya hak dan kewajiban antar keduanya sebelum ada perceraian di pengadilan.

Kata kunci : Hak dan kewajiba Suami Istri, Syiqoq

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKAYU ANGGRANI
NIM : 19002884
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Konsentrasi : Penunaian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya

Metro, Juli 2022
Yang menyatakan



Siska Ayu Anggrani
19002884

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	ʾ
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

.“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.” (QS. Al-Baqarah: 286).

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidup saya. Orang-orang yang selalu memberikan suport, semangat, doa yang tiada henti, pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidup saya dalam kondisi apapun, selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, ibuku tersayang (SUGIYATI) dan Ayahku tersayang (MUHADI).
2. Untuk adikku tersayang “KHUSNUL HIDAYATI”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua dosen Pascasarjana IAIN Metro khususnya Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untuk saya. Khususnya kepada Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku pembimbing I dan Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberi motivasi, semangat tiada henti dan selalu sabar membimbing saya dalam menyelesaikan Tesis ini, dan terima kasih banyak atas nasehat yang telah diberikan.
4. Semua teman-teman seperjuangan Pascasarjana IAIN METRO, khususnya sahabat-sahabatku satu angkatan terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu, dan mendoakan.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Tesis ini peneliti susun guna di ujikan dalam sidang munaqosah Pascasarjana Fakultas Syari'ah IAIN METRO. Atas persetujuan Tesis ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Dr.Siti Nurjanah,M.Ag selaku Rektor IAIN METRO
2. Dr. Muhktar Hadi, M.Si, selaku Direktut Pascasarjana IAIN METRO
3. Dr.H.Azmi Siradjuddin,Lc., M.Hum Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN METRO
4. Dr.Widhiya Ninsiana, M.Hum, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
5. Dr.Mufliha Wijayati, M.Si, selaku pembimbing II yang juga tiada henti memberikan support, bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Para Dosen Pascasarjana Fakultas Syariah IAIN METRO yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Rekan-Rekan jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terima kasih semoga ALLAH SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Agustus 2022
Peneliti



Siska Ayu Anggraini
19002884

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
PEDOMAN	TRANSLITERASI
.....	vii
.....	
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	16
D. Penelitian Relevan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga	25

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	25
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada sa'at Syiqoq Menurut Undang-Undang Dan KHI.	49
B. Syiqoq	59
1. Pengertian.....	59
2. Dasar Hukum	63
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Syiqoq atau problematika Dalam Rumah Tangga.....	65
4. Penyelesaian Syiqoq dalam Rumah Tangga	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	78
A. Jenis dan Sifat Penelitian	78
1. Jenis Penelitian	78
2. Sifat Penelitian.....	79
B. Sumber Data	79
C. Teknik Pengumpulan Data	82
D. Teknik Keabsahan Data	84
E. Teknik Analisa Data	86
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	88
B. Temuan khusus	91
.....	

1. Deskripsi Subyek Penelitian	91
2. Perselisihan Secara Terus Menerus (<i>Syiqoq</i>) Pada Tiga Keluarga Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga.....	93

3. Penunaian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa

Syiqoq Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga..... 109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 122

B. Saran..... 123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan.¹

Hakikat pernikahan merupakan perwujudan misi penciptaan manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi. Jika demikian, maka kelangsungan hidup di dunia menuntut keberadaan manusia hingga dunia ini berakhir, sementara keberadaan manusia sampai dunia berakhir menuntut pula adanya keturunan di kalangan mereka agar keberadaan bumi ini tidak sia-sia. Dengan demikian harus ada pernikahan. Keadaan hidup umat Islam tidak mungkin berjalan normal, kecuali jika keadaan rumah tangganya baik. Hidupnya tidak nyaman kecuali tempat tinggalnya diatur dengan baik. Pengaturan rumah tangga ini tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran wanita yang dianugerahi

¹ A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 150.

oleh Allah berupa keistimewaan dalam bentuk kemampuan mengatur rumah tangga.²

Untuk dapat mewujudkan ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak suami istri. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tujuan pernikahan tidak akan mungkin bisa dicapai oleh masing-masing pasangan, yaitu membentuk keluarga; rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Keinginan membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tetap bersendikan agama merupakan dambaan setiap manusia, Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai goncangan dan benturan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keharmonisan keluarga sangat diperlukan, sebagai upaya untuk menangkal salah persepsi (misinterpretasi) dalam pergaulan rumah tangga dan tindakan pendurhakaan yang dilakukan oleh salah satu pihak suami istri, sikap tidak konsisten dan pelanggaran hak dan kewajiban sebagai suami istri.³

Pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Kenyataannya, tidak semua orang yang

² Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmat At-Tasyri Wa Falsafatuhu juz II, (Beyrut ; Dar Al Fikr), hlm.6

³ Ibid.

melakukan perkawinan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya selalu berada dalam situasi yang tenteram. Ada kalanya dalam kenyataan itu perkawinan seseorang tidak seindah seperti apa yang dicita-citakan semula. Sebuah perkawinan ada yang tidak dapat berlangsung selamanya, tetapi harus putus di tengah jalan. Hal ini disebabkan adanya konflik yang berkepanjangan, dan penyelewengan sering kali muncul dalam kehidupan suami isteri. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat kenyataan pahit yang sudah tidak dapat lagi dihindarkan, maka tidak dapat dipungkiri lagi pasti akan terjadi keretakan dalam kehidupan perkawinannya.

Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"⁴

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan dambaan setiap orang terutama bagi keluarga pada saat menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing baik suami maupun istri. Pernikahan bukanlah soal kekuasaan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pernikahan adalah kehidupan bersama yang idaman yang

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah, (Bandung:PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2016), Hal. 40

dipertemukan oleh amanat dan tanggung jawab. Masing-masing pihak harus saling membahagiakan dan tidak memaksakan kehendak pribadinya agar pernikahan tetap langgeng dan menghasilkan buah hati yang baik dan diberkati. Kesetiaan terhadap kehidupan rumah tangga yaitu kesetiaan terluhur dan tersuci. Suami adalah perhiasan isteri, demikian juga sebaliknya, isteri adalah perhiasan bagi suaminya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dalam sebuah keluarga, tidak selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupannya ruwet dan memusingkan. Hal ini terjadi karena peran dan fungsi mereka khususnya suami ataupun istri sudah tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Di sini muncul syiqaq.⁵

Memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (samara) adalah impian setiap orang yang menikah. Namun tidak jarang impian indah ini kandas ditengah jalan dengan berbagai alasan. Ketidakmampuan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri menjadi penyebab yang dominan dalam rusaknya hubungan rumah tangga hingga tidak jarang hubungan pernikahan yang susah payah dibangun harus berujung pada perceraian. Fenomena ketidakharmonisan ini ada beragam bentuknya dalam rumah tangga. Ada yang hanya bersifat lisan seperti menghina kekurangan yang ada pada pasangan, berkata kasar, suka membohongi dan lain sebagainya. Ada juga

⁵ Zaitunah Subhan. Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 197-19

yang bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang dan lain sebagainya.⁶

Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada sengketa syiqaq.⁷

Telah diketahui secara umum, bahwa manakala pertikaian-pertikaian berjalan cukup lama, ia pun akan menjadi semakin gawat dan melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang terkadang pada taraf klimaksnya sampai pada keberpalingan. Pertikaian klimaks antara kedua pasangan suami-istri inilah yang diistilahkan dengan syiqaq, dari kasus semacam ini, fenomena yang kemudian muncul yaitu keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh.⁸

⁶Lutfy Mairizal Putra, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Didownload dari <http://nasional.kompas.com> pada tanggal 14 Agustus 2018

⁷ Iman Jauhari, Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011.) Hal. 11

⁸ Ra`ad Kamil Al-Havali, Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Quran Dan Sunnah, (Yogyakarta ; mitra pustaka, 2004). P.64

Kesalah pahaman antara suami istri ataupun sebab apapun kemudian mengarah kepada syiqaq, dan jika konflik syiqaq tidak dapat didamaikan maka tahapan finalnya ialah perceraian. Meskipun idealnya suami dan istri semestinya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena bila perceraian terjadi, yang merasakan akibatnya bukan hanya suami istri, tapi juga anak-anak yang tidak berdosa, sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik dari pada suami atau istri mereka.⁹

Syiqaq merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia, hal ini disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya akan selalu terlibat dalam interaksi. Syiqaq dari waktu ke waktu dapat semakin meningkat terutama dalam hubungan yang serius. Setiap saat dimana terdapat dua orang atau dua kelompok yang akan mengambil keputusan mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu konflik bahkan dalam hal keluarga. Dan yang diharapkan dalam suatu keluarga yaitu dalam hal kebahagiaan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya

⁹ A. Zuhdi Muhdlar, Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Cerai, Talaq, dan Rujuk, (Bandung ; Al-Bayan. 1994), p. 9

hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut UU membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, Undang-undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁰

Mengenai ketentuan tentang syiqaq dalam KHI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 berisi kumpulan alasan-alasan perceraian termasuk salah satunya huruf (f). “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹¹

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indoneia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 21

¹¹ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116, hal 16

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2 bahwa 'bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.¹²

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

¹² Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: FOKUSMEDIA, 2012), 28

kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kurangnya pengetahuan agama menjadi salah satu faktor terjadinya syiqaq dalam rumah tangga, karena pada hakekatnya agama telah mengatur kehidupan manusia termasuk urusan rumah tangga. Bahkan agama telah memberikan solusi untuk menghadapi syiqaq, perselisihan, dan pertentangan yang di mulai dari seorang istri. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 34.¹³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{١٣} فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ^{١٤} وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ^{١٥} فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{١٦} إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. An-Nisa: 34)

Begitu juga dengan suami, apabila syiqaq, perselisihan, dan pertentangan yang di mulai dari suami. Agama memberikan solusi untuk menghadapinya. Hal ini juga di tegaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 128.

¹³ Muhammad Nasib AR-RIFA'I. Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: GemaInsani, 1999), 702

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 128)

Ayat diatas merupakan salah satu pembelajaran untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga. Ditinjau dari intensitas kecenderungan laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam suatu lingkaran syiqaq rumah tangga, maka perempuan lebih rentan untuk mengalami syiqaq. Hal ini disebabkan perempuan ketika telah menikah, mereka sanggup untuk menyerahkan diri secara total pada pasangannya. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mengorientasikan segenap perhatiannya untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumahtangganya. Sehingga perempuan lebih didominasi oleh prasangka dan kecurigaan yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya syiqaq ketika terdapat sesuatu hal yang dianggap tidak biasa atau dapat mengancam keutuhan rumah tangganya.¹⁴

Ketika dalam rumah tangga ditemukan istri-istri yang rela melakukan ketidak patuhan itu merupakan orang yang menyombongkan

¹⁴ Eva Meizara Puspita Dewi Basti, "Konflik perkawinan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri," No.1 Volume II (Desember), 43-44

diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan. Oleh karena itulah, perlu segera dipecahkan ketika ketidak patuhan baru tahap permulaan, sebelum menjadi berat dan sulit. Karena , akan berakibat rusaknya rumah tangga, akan hilang ketenangan dan ketentraman, dan pendidikan terhadap anak-anak tidak dapat berjalan dengan baik. Maka diberikanlah bagi pemegang tanggung jawab rumah tangaga untuk berusaha melakukan berbagai macam pendidikan untuk memperbaiki kondisinya. Bukan untuk memberikan hukuman, menghina, dan menyiksa, tetapi untuk memperbaiki keadaan pada tahap permulaan ketidak patuhan itu. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan, yaitu memberikan nasihat kepadanya. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin dan kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memeng senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal.

Namun,adakalanya nasihat yang diberikan tidak mempan karena hawa nafsunya lebih dominan, memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi, atau menyombongkan kecantikannya, kekayaannya, status sosial keluarganya, atau kelenbihan-kelebihan lain. Maka, dalam kondisi sperti ini datanglah tindakan kedua. Yaitu, tindakan yang menunjukkan kebesaran jiwa dari suami terhadap apa yang dibanggakan oleh istri berupa kecantikan, daya tarik, atau nilai apa pun yang dibangga-banggakannya untuk mengungguli suaminya, atau kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka pisahkanlah tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik , yang di sini si istri yang

melakukan ketidak patuhan dan menyombongkan diri itu merasa berada dipuncak kekuasaannya. Akan tetapi, adakalanya langkah kedua ini juga tidak tercapai hasil. Kalau demikian, apakah akan dibiarkan rumah tangga itu hancur brantakan. Di sana masih ada tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkannya, walaupun lebih keras, tetapi masih lebih ringan dan lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kehancuran rumah tangga.¹⁵

Sedangkan apabila dalam suatu rumah tangga dikhawatirkan terjadi persengketaan di antara suami istri karena syiqaq, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah, membicarakan masalah keduanya,

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.¹⁶

Menurut istilah, syiqaq dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat

¹⁵ Sayyid Quthb, Tafsir fi zhalalil-Quran (Jakarta: Gema Insani, 2001), 357-358

¹⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 194

mengatasinya.¹⁷Sedangkan Menurut bahasa, *syiqaq* artinya persengketaan, perpecahan.¹⁸

Syiqaq merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia, hal ini disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya akan selalu terlibat dalam interaksi. *Syiqaq* dari waktu-kewaktu dapat semakin meningkat terutama dalam hubungan yang serius. Setiap saat dimana terdapat dua orang atau dua kelompok yang akan mengambil keputusan mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu konflik bahkan dalam hal keluarga. Dan yang diharapkan dalam suatu keluarga yaitu dalam hal kebahagiaan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi.¹⁹ Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidak mampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.²⁰

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 241

¹⁸Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 163

¹⁹*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Bandung: Fokus Media, 2007), hal.10

²⁰*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2012), 28.

Salah satu cobaan yang menonjol dalam rumah tangga menurut Nur Taufiq Sanusi adalah disebabkan oleh banyaknya pasangan suami istri, mereka menikah tanpa dibekali terlebih dahulu nasehat-nasehat perkawinan dan tanpa pengetahuan serta perbekalan yang baik tentang perkawinan. Tanpa mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, dan juga tidak ada figure yang dapat diteladani oleh mereka dalam kehidupan rumah tangganya. Disamping itu, minimnya pengetahuan tentang langkah-langkah yang dianjurkan oleh al- Qur'an dalam menangani konflik suami istri yang disebabkan adanya pelanggaran hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga urusan-urusan kecil dan sepele ikut memperparah keadaan dalam rumah tangga.²¹

Perlu diketahui bahwa kehidupan rumah tangga tidak lepas dari permasalahan, baik masalah yang sepele hingga masalah yang membutuhkan kedewasaan berpikir agar terhindar dari pertengkaran yang berekepanjangan, sehingga hal ini membutuhkan saling memahami antar suami istri, perlu mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap istri atau hak dan kewajiban istri terhadap suami. Hak dan kewajiban suami istri tidak hilang hanya karena syiqaq. Sedangkan suatu perkawinan pada saat *syiqaq* antara suami istri masih terjadi, menurut Kompilasi Hukum Islam status perkawinannya masih sah karena diantara keduanya belum pernah terjadi perceraian. Hal ini sesuai yang diatur didalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa

²¹Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik menjadi Harmoni*, (Cet 1 : Ciputat Tangerang Elsas, 2010), hal.8

perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.²²

Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga daerah yang akan saya jadikan lapangan penelitian ada pasangan suami istri yang berselisih paham (*Syiqoq*) secara terus menerus dan tidak menunaikan hak dan kewajiban nya layaknya suami istri. Dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan secara terus-menerus dan menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga.. Akan tetapi di sini terjadi pasangan suami istri yang masih dalam keadaan *syiqaq* sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban nya sebagai suami istri.

Menurut uraian di atas, perkara-perkara yang dapat menyebabkan *syiqoq* pada pasangan suami istri dari masalah tersebut, perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat perselisihan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti dengan judul: **PENUNAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM MASA SYIQOQ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian nya sebagai berikut :

²²Hairul Hudaya, "Hak Nafkah Istri Perspektif Hadist dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Study Gender dan Anak* 1 (June 2013): 32

1. Faktor apa saja yang menyebabkan rumah tangga pasangan suami istri di Kecamatan Marga Tiga mengalami Syiqoq ?
2. Bagaimana Penunaian Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya Syiqoq dalam rumah tangga pasangan suami istri di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur,
- b. Mengetahui dan menjelaskan Penunaian Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang nantinya bisa di gunakan sebagai acuan atau referensi dan ilmu pengetahuan tentang Penunaian Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang penunaian hak dan

kewajiban suami istri dalam masa syiqoq perspektif hukum islam di Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi.

1. Tulisan karya Rida Nur Arifah, dalam Tesis nya yang berjudul : STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG PERDAMAIAN SYIQAQ DALAM KELUARGA

Syiqaq merupakan tahap perselisihan suami-istri setelah nusyuz yang mengarah kepada terjadinya perpisahan dan hancurnya rumah tangga. Dalam kasus ini sebelum terjadinya perpisahan atau perceraian maka harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara perdamaian. Untuk itu penelitian ini menganalisis komparasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perdamaian syiqaq dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan artikel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perdamaian Syiqaq menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu Kitab surat an-Nisa ayat 35, al-Umm dari Imam Syafi'i, Fiqih sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama karya M. Yahya Harahap, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase, SEMA RI No.1 tahun 2002, PERMA No.1 Tahun 2008.

Penelitian ini mengkaji tentang Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perdamaian Syiqaq Dalam Keluarga. Konsep perdamaian syiqaq dalam keluarga menurut hukum islam yaitu dengan mengangkat hakam dari pihak keluarga. Yaitu dari pihak istri maupun dari pihak suami. Konsep perdamaian syiqaq dalam keluarga menurut hukum positif yaitu menggunakan Mediator atau hakam terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri dan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. Komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang perdamaian syiqaq dalam keluarga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan hukum islam dan hukum positif tentang perdamaian syiqaq dalam keluarga yaitu dengan mengangkat hakam atau pihak ketiga dan perbedaannya dalam

hukum islam hakam berasal dari keluarga para pihak, sedangkan hakam dalam hukum positif diperbolehkan dari pihak lain.²³

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Syiqoq dalam Keluarga, akan tetapi penelitian ini lebih fokus kepada tentang Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perdamaian Syiqaq Dalam Keluarga, berbeda dengan yang akan di teliti oleh peneliti yang lebih memfokuskan kepada Penunaian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini juga merupakan penelitian Library Reserch (penelitian pustaka) sedang yang akan diteliti oleh peneliti adalah Field Reserch (penelitian Lapangan).

2. Tulisan karya Muhammad Alamsyah, dalam Tesis nya yang berjudul :PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARA SYIQAQ (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 108/PDT.G/2014/PA.RTU.

Penelitian ini berawal dari adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu tentang perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus yang bersifat tajam (syiqaq), dalam putusan tersebut ditemukan pada pertimbangan hukumnya, untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan para pihak, Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun

²³Rida Nur Arifah, “*Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perdamaian Syiqaq dalam Keluarga*” (Tesis IAIN Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6486/>.

1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti penerapan pasal tersebut kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu, serta bertujuan mengetahui analisis penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, dalam bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu terhadap kehadiran dua orang saksi yang berasal dari orang dekat dengan para pihak (suami istri), Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau menerapkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum untuk menghadirkan para saksi tersebut. Kedua, bahwasanya penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kurang tepat diterapkan sebagai landasan hukum untuk menjadikan dua orang yang didatangkan Pemohon sebagai saksi, seharusnya pasal yang

diterapkan adalah Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini dikarenakan penyelesaian perkara syiqaq diatur khusus dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam bunyi pasal tersebut tegas mengatakan “Apabila gugatan perceraian didasarkan perkara syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”, hal ini menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perceraian atas alasan syiqaq (perselisihan tajam) wajib didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat yang berperkara (suami istri).²⁴

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Hukum Dalam Perkara Syiqaq (Analisis Putusan Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/Pa.Rtu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang syiqoq, akan tetapi penelitian ini fokus pada Analisis Putusan Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/Pa.Rtu. yaitu dalam perkara penerapan

²⁴Muhammad Alamsyah, “*Penerapan Hukum Dalam Perkara Syiqaq (Analisis Putusan Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu* - Tesis UIN Antasari Banjarmasin” 2015), <https://idr.uin-antasari.ac.id/76/>.

hukum dalam perkara Syiqoq. Sedangkan yang akan di teliti oleh peneliti yaitu fokus pada penunaian hak dan kewajiban suami isteri dalam Masa Syiqoq perspektif hukum islam.

3. Tulisan karya Muhammad Fahrudin, dalam Tesis nya yang berjudul :SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0295/PDT.G/2015/PA.SAL).

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, di antara alasan perceraian yang diajukan oleh istri adalah syiqaq. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 116 huruf f bahwa Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perceraian karena didasarkan atas alasan syiqaq, bahwa pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari pihak suami dan istri ataupun orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang sifat pertengkaran, hakim dapat mengangkat seorang hakam atau dari masing-masing pihak keluarga ataupun orang lain.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor perkara 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL. Dimana dalam putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) saksi perempuan dari pihak keluarga Penggugat, bahwa perbedaan madzhab antara penggugat sunni dan tergugat syiah yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga majelis hakim menetapkan keputusan syiqaq karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan berkas perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara. Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif-analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim PA Salatiga mengabulkan gugatan tersebut dengan memasukan perkara Syiqaq sesuai pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f. Akan tetapi Sebagaimana pendapat sayyid sabiq yang telah dikutip abdul manan percerain karena syiqaq ini sebagai perceraian karena bentuk dharar. Lebih lanjut adapun bentuk dharar menurut imam malik dan Imam ahmad suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan berbuat mungkar. Selanjutnya pasal 76 ayat 2 UU No 7 THN 1989 bahwa untuk mendapatkan putusan hakim harus mendengarkan keterangan saksi, Mengenai kedua saksi yang diajukan penggugat, bahwa domisili salah satu saksi tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan, sebagaimana

penjelasan yahya harahap secara materiil keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman. Selanjutnya Mengenai pengangkatan hakim, sebagaimana penjelasan Yahaya Harahap tentang pasal 76 ayat 2 UU No 7 THN 1989 dan tata cara penyelesaian berdasarkan alasan syiqaq sebagaimana QS. An-nisaa' ayat 35. Namun majelis hakim tidak menerapkannya dengan alasan sudah pernah dilaksanakan sebagaimana keterangan saksi tanpa di adanya bukti.²⁵

Penelitian ini mengkaji tentang Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor perkara 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL. Dimana dalam putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) saksi perempuan dari pihak keluarga Penggugat, bahwa perbedaan madzhab antara penggugat sunni dan tergugat syiah yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga majelis hakim menetapkan keputusan syiqaq karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research).

Uraian di atas dijelaskan bahwa penelitian tersebut mempunyai kesamaan yaitu meneliti tentang Syiqoq. Namun tidak sama dengan yang akan diteliti oleh peneliti, Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai

²⁵Muhammad Fahrudin, “*Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/PDT.G/2015/PA.SAL)*” Tesis UIN Walisongo, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/6766/>.

Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/Pa.Sal). Sedangkan yang akan diteliti adalah Penunaian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa Syiqoq perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Marga tiga Kabupaten Lampung Timur)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.²⁶ hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 1266

²⁷KBBI Online,” accessed April 19, 2021, <http://kbbi.web.id>.

kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁸

Sedangkan menurut istilah, pengertian hak dan kewajiban memiliki definisi-definisi yang beragam. Di bawah ini beberapa pendapat menurut ahli, yaitu:

- a. Menurut Rahman Ghazaly dalam "*Fiqh Munakahat*"; hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.
- b. Sedangkan Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah* mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.²⁹

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam bab VI pasal 30-34, dalam pasal 30: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."

Pasal 31:

²⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perekonomian Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159

²⁹H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Bogor: Kencana, 2006), h.155.

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33:

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.³⁰

Berikut hak dan kewajiban suami istri menurut Quraish Shihab

Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga:

- a. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan di jabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik.

- 1) Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak

³⁰Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.65.

menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.³¹

Allah swt. berfirman: anisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Quraish Shihab mengekemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.³²

Maskawin dinamai dalam ayat ini sebagai () صدقات shaduqat yang merupakan bentuk jamak dari () صدقة shaduqah yang terambil dari akar kata yang berarti “kebenaran”. Ini karena ketika maskawin itu diberikan didahului oleh janji, sehingga pemberian dari maskawin ini merupakan suatu bukti kebenaran janji. Dapat pula

³¹ Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004), hlm. 3

³² Ibid

dikatakan bahwa maskawin bukan hanya lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati yang dimiliki oleh suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan dari istrinya, akan tetapi lebih dari itu, maskawin adalah lambang dari janji untuk selalu menjaga rahasia kehidupan dalam berumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak akan dibuka oleh wanita melainkan pada suaminya sendiri.³³ Jika dilihat dari segi kedudukannya sebagai lambang kesediaan suami untuk menanggung segala kebutuhan istrinya, maka langkah baiknya jika maskawin tersebut berupa sesuatu yang bernilai materi. Namun jika maskawin dilihat sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin diperbolehkan menggunakan ayat-ayat dari al-Qur'an beserta pengajarannya yang akan selalu diberikan oleh suami dalam kehidupan keluarganya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Kasir, bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela, maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati pula.³⁴ Dan pemberian maskawin ini tidak boleh diartikan sebagai harga seorang perempuan, sehingga suami tidak

³³ Ibid

³⁴ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 4, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 44

berhak bertindak sewenang-wenang kepada istrinya, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Pemberian mahar kepada istri oleh suami wajib hukumnya. Mahar ini juga tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri, karena mahar itu menjadi milik istri selama-lamanya.³⁵

2) Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut nafaqah. Isitilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai “belanja” dan “kebutuhan pokok” yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.³⁶ Sedangkan menurut Zahry Hamid, nafaqah diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak.³⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafaqah adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga. Nafkah adalah apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya.³⁸ Nafkah yang dimaksud di sini tidak hanya berupa makanan dan pakaian saja, namun juga meliputi

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Etika Berekeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur’an Tematik), (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 377

³⁶ Kamal Mukhtar, Azas-azas Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 167

³⁷ Zahry hamid, Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 55

³⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm.459

segala keperluan hidup lainnya seperti tempat tinggal, pengobatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Karena

tanggung jawab penyedia nafkah inilah menjadi salah satu alasan diantara banyak alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.³⁹ Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Karena seperti yang kita ketahui wanita (dalam hal ini istri) sudah menanggung beban dari kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh resiko fisik dan mental. Maka terlihat sangat logis jika beban nafkah tersebut diletakkan di pundak suami, karena dia tidak menanggung beban reproduksi layaknya seorang istri. Ini menjadi sebuah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dan istri.⁴⁰

Tidak ada jumlah tertentu untuk ukuran kadar nafkah bagi keluarga. Hal ini kembali pada kondisi masing-masing keluarga dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau yang diistilahkan oleh al-Qur'an dan Sunnah dengan „urf, yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: AKADEMIA, 2004), hlm. 169

⁴⁰ Sri Mulyani, *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: PSW Sayrif Hidayatullah, 2004), hlm. 39

3) Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab uami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadhah, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.⁴¹

Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikan pada istrinya. Dan jika ia tidak bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.⁴² Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk melindungi dan membentengi dirinya dan keluarganya dengan cara memberikan

⁴¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 191

⁴² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), hlm. 157

pemahaman tentang Islam (dakwah) dan mendidik istri dan keluarganya untuk melaksanakan apa yang telah Islam ajarkan.⁴³

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Kasir, bahwa seorang suami harus memerintahkan pada istrinya untuk selalu berzikir dan taat kepada Allah. Dan dia juga harus mencegah istrinya itu untuk melakukan suatu perbuatan yang durhaka pada Allah. Dan para suami itu harus mencontohkan dengan mengamalkan perintah-perintah Allah kemudian membantu para istrinya tersebut untuk ikut juga mengamalkannya. Dan jika istrinya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang Allah maka sang suami harus menegur bahkan diperbolehkan untuk marah agar istrinya tidak mengulangi kesalahannya tersebut.⁴⁴

Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah.⁴⁵

4) Memimpin dan Melindungi Keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab di atas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di

⁴³ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 22..., hlm. 207

⁴⁴ A l-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 28..., hlm. 416

⁴⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Untuk Wanita, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 71

hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu hal yang mutlak, terlebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan kelaurganya. Karena sering bersama inilah menjadi faktor yang kadang memicu pertengkaran di dalamnya. Dan kondisi seperti inilah yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Allah swt. telah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan pertimbangan: *bima fadhhdhala-llahu ba“dhahum „ala ba“adh/* karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan Tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh seorang lelaki, lebih menunjang kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁴⁶

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya lelaki dibekali dengan kekhususan-kekhususannya sendiri. Mereka dibekali dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu

⁴⁶ Ibid

menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Berbeda dengan wanita yang dibekali dengan kekhususan berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif, dan tanggapan yang amat cepat terhadap tuntutan kebutuhan anak tanpa berpikir dan memiliki pertimbangan terlebih dahulu. Karena seluruh tugasnya sejak awal, yang dilakukan lelaki dalam kehidupan hingga berperang adalah untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Sampai dalam mengatur kehidupan hingga semua tugasnya dalam kehidupan memerlukan pertimbangan sebelum melangkah, harus diipikirkannya. Sifat-sifat khusus inilah yang menjadikan si lelaki/suami lebih dapat melaksanakan kepemimpinan dan lebih layak menggeluti lapangannya. Seperti contoh, tugasnya memberi nafkah yang merupakan salah satu cabang dari tugasnya menjadikannya lebih layak menjadi pemimpin. Inilah unsur yang ditonjolkan oleh nash al-Qur'an ketika menetapkan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam masyarakat Islam. Kepemimpinan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya, karena pembagian tugas dan kekhususan-kekhususannya.⁴⁷

Perlu digaris bawahi bahwa walaupun kepemimpinan telah dianugerahkan oleh Allah kepada suami, namun tidak dibenarkan jika hal tersebut membuatnya berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Alangkah baiknya apabila dalam keluarga terjadi masalah

⁴⁷ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 4..., hlm. 238

maka diselesaikan dengan musyawarah, yang mana musyawarah adalah jalan yang sangat dianjurkan al-Qur'an dalam menyelesaikan masalah.

5) Memperlakukan istri dengan baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik.⁴⁸

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Kasir mengenai ayat ini, bahwa seorang suami hendaknya bertutur sapa dengan baik kepada istrinya, dan berlaku dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilannya terhadap istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana apa yang disukai suami pada istrinya, oleh karena itu seorang suami pun harus melakukan apa yang disukai oleh istrinya.⁴⁹ Hal senada juga dikatakan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya Islam mewajibkan laki-laki (suami) untuk memergauli istrinya dengan baik, hingga ketika si suami tidak suka kepada istrinya sekali pun asalkan masih dapat berhubungan dengan baik. Karena Islam menanamkan harapan baik

⁴⁸ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cet. Ke-2..., hlm. 156

⁴⁹ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 4..., hlm

barangkali ada rahasia dan hikmah tertentu dalam kegaiban yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dengan tujuan agar si suami tidak memperturutkan emosinya saja yang dapat melepaskan jalinan hubungan suami istri yang mulia, karena boleh jadi terdapat kebaikan pada apa yang tidak disukainya, sedang dia tidak tahu.⁵⁰

Dengan kata lain dari ayat ini, Allah menuntut kaum suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk yang menegakkan hal itu bersama istrinya maka ia berarti seorang muslim yang menegakkan batasan-batasan Allah. Dan jika ada suami yang menyusahkan dan menyempitkan hatinya dengan perlakuan buruk dan kasar pada istrinya maka hal itu tidak Islami sama sekali. melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Dengan demikian, jika ada yang menegakkan hal itu bersama istrinya maka ia berarti seorang muslim yang menegakkan batasan-batasan Allah. Dan jika ada suami yang menyusahkan dan menyempitkan hatinya dengan perlakuan buruk dan kasar pada istrinya maka hal itu tidak Islami sama sekali.⁵¹

b. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 188

beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya yang akan dijabarkan dalam sub bab ini, yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan ketenteraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal, dan memahami posisi suami.

1) Patuh dan Memperlakukannya dengan Baik

Allah swt. telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang terlarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya. Yang harus digarisbawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhi ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Dan hanya wanita shalehah-lah yang mampu menghayati dan menyadari statusnya secara sempurna sebagai istri. Ia takut kepada Allah dengan media suaminya. Dan ia merasakan pengawasan Allah yang melekat pada dirinya dalam

melakukan hal sebesar dan sekecil apapun, lantaran takut kena murka-Nya.

Ibnu Kasir pun juga memaknainya seperti itu, yang mana menurutnya “as-Shalihat” dalam ayat tersebut berarti wanita-wanita yang saleh, dan “Qanitat” berarti istri-istri yang taat kepada suaminya. Ia juga menjelaskan bahwa wanita shaleh yang dipaparkan dalam ayat tersebut bermakna wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat.⁵² Dengan kata lain, istri yang shalehah adalah istri yang menaati suaminya dan menjaga diri, harta, dan anak-anak suaminya selama ia berpergian hingga kembali. Dan ia bisa melakukan demikian dengan pertolongan Allah dan pemeliharaan-Nya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan pada suami adalah sifat pertama wanita muslimah yang shaleh.

2) Memberikan ketenteraman pada suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban

⁵² Al-Imam Abdul Fida Isma‘il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 5..., hlm.

ini sesungguhnya merupakan imbangan dari tanggung jawab suami terhadap keluarganya.

Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Kasir mengungkapkan bahwa, termasuk diantara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam, karena Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih sayang diantara pasangan-pasangan itu. Sehingga mereka bisa merasakan ketenteraman dari pasangan (istri) mereka itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu merasa lelah dengan rutinitasnya sehingga ketika ia pulang ke rumah ia berharap ada seseorang yang bisa membahagiakan dan menenteramkan hatinya seperti seorang istri.⁵³

Secara alami bahwa jika seorang istri berbuat baik dalam melayani suaminya, ia akan memiliki indra tersendiri pada jiwa dan hati suami. Ia adalah teman bersama dalam kehidupan pasangannya tersebut. Dan ia juga tinggal bersamanya dengan jiwanya dan selalu mampu menenteramkan hati pasangannya.⁵⁴

3) Berkabung untuk suaminya ketika meninggal.

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal di rumah

⁵³ Al-Imam Abdul Fida Isma‘il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 21..., hlm. 87

⁵⁴ Muhammad As-Sayid Az-Za‘balawi, al-Umumah fi al-Qur‘an al-Karim wa as-Sunnah an-Nabawiyah, hlm. 156

sehingga habis masa „iddahnya, ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.⁵⁵

Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menunggu dengan menahan diri mereka sendiri (ber“iddah) empat bulan dan sepuluh (malam). Apabila telah sampai ke batas akhir („iddah) mereka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*¹⁸¹ (Q.S al-Baqarah [2]: 234)

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan terkait ayat, Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah... dari redaksi ayat tersebut sepintas terlihat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada suami yang akan meninggal dunia. Tetapi ada banyak ulama yang tidak memahaminya demikian. Menurut mereka, ayat ini ditujukan langsung kepada istri-istri yang suaminya wafat. Pemahaman seperti demikian, karena tidak masuk akal jika suami yang telah meninggal menjadi petunjuk dari ayat ini. Kalaupun ayat ini menjadi perintah yang ditujukan kepada suami, maka itu dalam artian agar para suami menekankan pada istrinya bahwa

⁵⁵ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga..., hlm. 34

seandainya mereka meninggal nanti, maka janganlah istrinya tersebut langsung melupakan hari-hari indah yang mereka alami bersama. Dan begitu suaminya meninggal, janganlah para istri langsung menampakkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran, tetapi ada baiknya hendaklah mereka menunggu, paling sedikitnya empat bulan sepuluh hari. Kemudian anak kalimat menunggu dengan menahan diri mereka sendiri mengandung isyarat bahwa mereka tidak hanya sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas dasar kesadaran dari lubuk hatinya, bukan karena adanya paksaan atau dorongan dari luar⁵⁶

Hal serupa juga dituturkan oleh Ibnu Kasir bahwa, ayat ini merupakan perintah dari Allah yang ditujukan untuk wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka, yaitu mereka harus menahan diri dengan melakukan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan bagi para istri tersebut wajib hukumnya untuk ber-ihdad (berbelasungkawa) atas kematian suaminya selama ia menjalani masa iddahnya.⁵⁷

Dalam Tafsir al-Azhar, hal senada juga diungkapkan oleh Hamka, bahwasanya ayat ini memberi perintah bahwa laki-laki yang meninggal dunia sedang dia beristri, maka istri itu harus

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Al-Imam Abdul Fida Isma‘il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 2..., hlm.

menahan diri atau berkabung, lamanya empat bulan sepuluh hari. Menurutnya ayat ini menunjukkan betapa penghargaan Allah kepada tegaknya suatu rumah tangga, dan betapa pula terjalannya kisah cinta suami-istri. Sehingga perkabungan diakui dan diatur di dalam al-Qur'an.⁵⁸

4) Memahami posisi suami

Posisi suami atas istri telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Allah swt.

berfirman: Q.S al-Baqarah [2]: 228)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S al-Baqarah [2]: 228)

Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap

⁵⁸ Hamka, Tafsir al-Azhar Juzu' II..., hlm. 23

suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga, di sisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak. Dan keberhasilan dari perkawinan memang tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak tercapai. Karena itu lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri), Derajat yang dimaksud disini adalah derajat kepemimpinan.⁵⁹

Al-Qurtubi mengatakan bahwa tingkatan kelebihan yang dimiliki suami atas istrinya adalah berkat (kesempurnaan) akal, kekuatannya menafkahi, diyat, waris, dan jihad. Ia juga menambahkan bahwa tingkatan lebih ini menuntut kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib dari pada hak istri atas suami.⁶⁰

Sementara Ibnu Kasir memaknai tingkatan kelebihan yang dimiliki suami ini adalah keutamaan dalam hal pembawaan

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 19

akhlak, kedudukan, taat pada perintah, berinfak, mengerjakan semua kepentingan, dan keutamaannya di dunia serta akhirat. Dari sini tampak jelas posisi dan kedudukan suami sebagaimana yang telah ditetapkan Sang Maha Pencipta di dalam kitab-Nya, yang harus di ketahui dan dipahami oleh seorang istri sehingga ia bisa melayani suaminya dengan perilaku yang di ridhai oleh Allah. Juga hal itu menjadi pendorong baginya untuk tidak menyusahkan para suami dengan menuntut hal yang tak mampu di penuhi, membosankannya, dan juga tidak mengingkari kelebihanannya atas dirinya jika memang ia benar-benar berserah diri kepada Allah.⁶¹

Begitulah kehidupan berumah tangga, Membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik. Jika suami istri sama-sama

494 ⁶¹ Al-Imam Abdul Fida Isma‘il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 2..., hlm.

menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah.⁶²

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁶³

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota

⁶²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006),h.160-161

⁶³ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), hlm. 122

keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.⁶⁴

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad; keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an...*, hlm. 154

Salah satu keseimbangan yang di garis bawah al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf [yakni adat kebiasaan yang baik]"*¹²⁸ (Q.S alBaqarah [2]:228)

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (,urf) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip "setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban"⁶⁶

⁶⁶ Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis..., hlm. 109

Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.⁶⁷

Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan. Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri. Al-Qur’an sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya yang juga berperan sebagai sumber hukum Islam mempunyai penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga khususnya antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri ini terbagi dalam 2 macam, yaitu : hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an...*, hlm. 399

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada sa'at Syiqoq Menurut Undang-Undang Dan KHI

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri. Kamal Muchtar, peminat dan pemerhati hukum Islam dari Indonesia, pengarang buku *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, mendefinisikannya sebagai perselisihan sebagai perselisihan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakam.⁶⁸

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, Syiqaq berbeda dengan Nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.⁶⁹

Syiqaq atau pertikaian di antara suami-istri kadang-kadang disebabkan oleh nusyuz-nya isteri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan diantara cara-cara yang disebutkan di dalam ayat 34 Surah An-Nisa'.

Namun jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuz-nya, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami isteri dan kaum

⁶⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 1997) hlm.1708

⁶⁹ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), Hlm. 3.

kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka (suami istri).⁷⁰

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.⁷¹

Dengan adanya pertengkaran maka keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dapat terganggu, misalnya rasa cinta kasih dan sayang dapat berkurang, suami menjadi kurang perhatian pada kebutuhan istri, begitu juga istri yang tidak lagi patuh kepada suami. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Al-syiqaq berarti perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perselisihan.⁷² Ada beberapa pandangan tentang syiqaq. Ada yang berpendapat bahwa dikatakan syiqaq kalau selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami-isteri dan terjadi pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur yang

⁷⁰ Ahmad Musthafa *Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Juz V*, penerjemah Anwar Rasyidi (Mesir: Mustafa Al-Babu Al-Halabi, 1394 H/1974 M), Hal.47

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 194

⁷² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi, (Semarang: Toha Putra, 1992)Hal.47

membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq.⁷³

Dengan adanya syiqaq maka kehidupan rumah tangga akan menjadi tidak harmonis, padahal tujuan membentuk rumah tangga adalah untuk membangun kehidupan yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan perintah yang Allah SWT anjurkan. Firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷⁴

- a. Menurut pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, pasal 123 Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyatakan, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, keduanya masih memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.

⁷³ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Hal. 1708

⁷⁴ Departemen Agama R.I. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.

Di antaranya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat [1] UUP). Sedangkan, istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat [2] UUP). Juga merupakan kewajiban utama istri menurut hukum yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam (pasal 83 KHI).⁷⁵

Pada pasal dalam undang-undang yaitu : kitab undang-undang hukum perdata mengenai hak dan kewajiban istri dan suami berikut adalah hak dan kewajiban suami menurut hukum perdata (indonesia)

Pasal 103

Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.

Pasal 104

Suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.

Pasal 105

Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat pengecualian-

⁷⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO,2010),H

pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si isteri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan

Memindah tangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si isteri.

Pasal 106

Setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.

Pasal 107

Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

Pasal 108

Seorang isteri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si isteri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.

Pasal 109

Mengenai perbuatan atau perjanjian, yang dibuat oleh seorang isteri karena apa saja yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dan suaminya.

Pasal 110

Isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas.

Pasal 111

Bantuan suami tidak diperlukan:

1. Bila si istri dituntut dalam perkara pidana;
2. Dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta.

Pasal 112

Bila suami menolak memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta, atau menolak tampil di Pengadilan, maka si isteri boleh memohon kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggi mereka bersama supaya dikuasakan untuk itu

Pasal 113

Seorang isteri yang atas usaha sendiri melakukan suatu pekerjaan dengan izin suaminya, secara tegas atau secara diam-diam, boleh mengadakan perjanjian apa pun yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan suaminya. Bila ia kawin dengan suaminya dengan penggabungan harta, maka si suami juga terikat pada perjanjian itu. Bila si suami menarik kembali izinnya, dia wajib mengumumkan penarikan kembali itu.

Pasal 114

Bila si suami, karena sedang tidak ada atau karena alasan-alasan lain, terhalang untuk membantu isterinya atau memberinya kuasa, atau bila ia mempunyai kepentingan yang berlawanan, maka Pengadilan Negeri di tempat tinggal suami isteri itu boleh memberikan wewenang kepada si isteri untuk tampil di muka Pengadilan, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan, dan membuat akta-akta lain.

Pasal 115

Pemberian kuasa umum, pun jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan, berlaku tidak lebih daripada yang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaan si isteri itu sendiri.

Pasal 116

Batalnya suatu perbuatan berdasarkan tidak adanya kuasa, hanya dapat dituntut oleh si isteri, suaminya atau oleh para ahli waris mereka.

Pasal 117

Bila seorang isteri, setelah pembubaran perkawinan melaksanakan perjanjian atau akta, seluruhnya atau sebagian, yang telah dia adakan tanpa kuasa yang disyaratkan, maka dia tidak berwenang untuk meminta pembatalan perjanjian atau akta itu.

Pasal 118

Istri dapat membuat wasiat tanpa izin suami.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.⁷⁶

⁷⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

B. Syiqoq

1. Pengertian Syiqaq

Kata syiqaq berasal dari bahasa Arab “*Syiqaq*” yang berarti selisih ; perselisihan; (*al-khilaf*), perpecahan; permusuhan, (*al adawah*), pertentangan atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian.⁷⁷ *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.⁷⁸ Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istr isedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁷⁹

Sedangkan Menurut bahasa, syiqaq artinya persengketaan.⁸⁰ Adapun yang dimaksud adalah perpecahan, atau perselisihan antara suami istri. Apabila diantara kaum muslimin melihat atau menyaksikan terjadinya *syiqaq* di antara suami istri, mereka harus berusaha merukunkan dan mendamaikannya kembali dengan cara mengangkat seorang hakam dari

⁷⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 318

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 194

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 2

⁸⁰ Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 163

pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan.⁸¹

Islam adalah agama yang sempurna. Agama ini mengatur seluruh sisi kehidupan manusia termasuk masalah kehidupan rumah tangga, bahkan mengatur tentang teknis menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan sepasang suami istri. Itulah yang bisa kita lihat di dalam ayat yang berbicara tentang syiqaq, yaitu pertengkaran yang terjadi di antara sepasang suami istri. Allah SWT berfirman, Mengenal.(QS. An-Nisa (4): 35)

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

Di dalam ayat ini kita melihat bagaimana Allah SWT mengajarkan cara mengatasi konflik rumah tangga apabila telah sampai ke level pertengkaran yang sangat hebat (syiqaq). Allah SWT memerintahkan untuk menghadirkan hakam yaitu juru damai baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang akan berusaha untuk menyelidiki duduk masalah pertengkaran ini secara lebih tenang sebagai modal untuk mencari jalan keluar. Allah bahkan selanjutnya memberikan jaminan kepada kedua

⁸¹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2008), 277

hakam, bahwa apabila mereka memang betul-betul menginginkan ishlah di antara kedua suami istri yang bertengkar itu, maka Allah akan memberikan taufik dan petunjuk serta kemudahan. Tentu saja pertolongan Allah yang diturunkan kepada para juru damai ini akan menjadi jalan lurus bagi perbaikan kondisi rumah tangga mereka.

Dalam ilmu fiqih yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang membangkan, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa kemeja perdamaian untuk mempertimbangkan, apakah pernikahan diteruskan atau diputuskan.⁸² Sedangkan Menurut Madzhab Syafi'i *syaiqaq*. Artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.⁸³ Didalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan arti syaiqaq : Syiqaq yaitu perselisihan (persengketaan) di antara keduanya, antara suami dan istri. Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat.⁸⁴

Imam Abul Qasim di dalam bukunya *Al-Muhtaramunnafi'i* sebagaimana yang dikutip oleh M. Hasballah Thaib memberikan batasan syiqaq yang

⁸²Nogarsyah MoedeGayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004), h. 443

⁸³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih, Madzhab Safi'I Edisi Lengkap, Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), h. 336

⁸⁴ Muhammad Nasib AR-RIFA'I. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999), 706

artinya: “syiqaq mialah kebencian antara masing-masing keduanya (suami istri) terhadap teman hidupnya (suami istri).⁸⁵

Ada beberapa pandangan tentang syiqaq. Ada yang berpendapat bahwa dikatakan syiqaq kalau selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami-isteri dan terjadi pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq.⁸⁶

Menurut Beni Ahmad Saebani, dalam Fiqh Munakahat 2 tingkatan persengketaan, perselisihan, pertengkaran dan konflik suami istri memiliki tingkat yang berbeda-beda, ada tiga tingkatan yaitu:⁸⁷

- a. Perselisihan tingkat terendah, yaitu tingkat pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya istri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan membangunkannya dengan cara kasar, seperti memercikan mukanya dengan air, dan istri tidak terima, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran.
- b. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan iantara mereka, misalnya suami melihat istrinya sedang bersama laki-laki, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Tim Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Hal. 1708.

⁸⁷ Ibid

- c. Perselisihan tingkat tinggi yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar misalnya istri dan suami murtad, suami berzina dengan pelacur atau dengan istri orang lain, dan sebaliknya istrinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.

Didalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan arti syaiqaq : Syiqaq yaitu perselisihan (persengketaan) di antara keduanya, antara suami dan istri. Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat.⁸⁸

Sedangkan Menurut Madzhab Syafi'i syiqaq. Artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.⁸⁹

2. Dasar Hukum Syiqaq

Dasar hukum syiqaq ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artiunnya: "Danjika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan

⁸⁸ Muhammad Nasib AR-RIFA'I. Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir IbnuKatsir (Jakarta: GemaInsani, 1999), 706

⁸⁹ bnu Mas'ud dan Zainal Abidin. Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), 336

*seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁹⁰

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri, maka di utus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya *syiqaq* serta berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.⁹¹ Kedua juru penengah tadi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan mereka. Kedua juru penengah tersebut juga hendaklah dari kalangan orang yang jujur dan terpercaya dalam memberikan solusi terbaik, bahwa mereka juga harus berani memutuskan sesuatu yang tidak diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka harus tetap bersandarkan pada kebenaran.⁹²

Menurut suatu riwayat dari imam Syafi’i, “Pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, “Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat

⁹⁰Muhammad Nasib AR-RIFA “I. Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 706

⁹¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 41

⁹²Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2016), 326

mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah,”⁹³

Jumhur ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri. ”Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Ber berkata, ”Para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan.”⁹⁴

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Syiqoq atau problematika Dalam Rumah Tangga

a. Hubungan komunikasi yang kurang baik

Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran.

⁹³ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), 336

⁹⁴ Muhammad Nasib AR-RIFA’I. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 707

Dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga sering sekali permasalahan tersebut dipendam, tanpa ada diskusi atau komunikasi yang baik antara suami istri untuk menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi, semakin didiamkan permasalahan tersebut semakin tidak bisa terselesaikan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak.

b. Hak dan kewajiban suami terabaikan

Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan hak dan kewajiban bersama antara keduanya, jika hal tersebut belum dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yaitu berupa konflik dan berujung pada perceraian.

c. Campur tangan mertua atau orang tua

Mertua dalam mengatur anaknya yang telah menikah tentu wajar-wajar saja, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena anak jika telah menikah maka akan memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang suami istri. Sikap orang tua yang terlalu berlebihan mencampuri kehidupan rumah tangga anak seperti dalam hal keuangan anak, bagaimana suami dan istri memenuhi hak dan kewajibannya semuanya diatur oleh orang tua.

Keikutsertaan mertua dalam hubungan rumah tangga anak juga dapat mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga, yaitu

berupa sikap terlalu mengatur oleh orang tua sehingga menantu maupun anak merasa terikat.

d. Perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat, pemikiran bahkan pandangan tentu saja akan memicu terjadi konflik dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing antara suami istri,

e. faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi atau kemiskinan, miskin akan mendorong orang untuk berbuat suka hati untuk melangsungkan penghidupannya. Apalagi bila dasar Agama yang dimilikinya kurang atau miskin iman hal ini akan memudahkan orang untuk berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma ataupun hukum yang berlaku.

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan dipundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum dan pakaian serta menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuan nya asalkan tidak menzalimi istrinya.

Ekonomi dalam keluarga merupakan pondasi utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ternyata ketika ekonomi tidak terpenuhi itu menjadi awal mula pertengkaran antara suami istri serta

menjadi pemicu pertengkaran yang lain. Tidak terlaksananya salah satu kewajiban dari peran sebagai suami atau istri juga akan menjadikan kemelut dalam rumah tangga mereka

f. Berjudi dan mabuk-mabukan

Berjudi dan mabuk-mabukan memiliki banyak efek samping yaitu merugikan bagi seseorang yang berjudi maupun keluarganya, mungkin hal tersebut sudah disadari oleh para penjudi tetapi anehnya seorang penjudi tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi, Judi dan minuman keras merupakan perbuatan yang di haramkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun, termasuk suami maupun istri. Judi menyebabkan seseorang berbuat tidak jujur sedangkan minuman keras berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan termasuk kejahatan dalam rumah tangga. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan sah dijadikan sebagai sebab terjadinya perceraian.

g. Hadirnya pihak ketiga

roses berumah tangga saat ini, sering kita saksikan banyak rumah tangga yang mengalami penderitaan akibat hadirnya orang ketiga. Dalam berumah tangga orang ketiga sering ditunjukan kepada perempuan atau laki-laki lain yang hadir diantara pasangan suami istri yang telah menikah yang mampu menghancurkan hubungan baik dan keharmonisan dalam berumah tangga.

h. Tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga

Disamping istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja secukupnya tidak hura-hura. Kalau istri boros, itu merupakan kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan terus maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.⁹⁵

4. Penyelesaian Syiqaq dalam Rumah Tangga

Hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi syiqaq keluarga tersebut.⁹⁶ Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Saah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi „Atha“ dan salah satu pendapat dari Imam al- Syafi“iy, menurut satu hikayat dari al Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan

⁹⁵ uhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 76.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 195

ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.⁹⁷

Namun, jumbuh ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri." Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Ber berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan."⁹⁸

Secara kronologi Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dapat menghadapi syiqaq tersebut, sebagai berikut:

- a. Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya syiqaq tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila ternyata sebab syiqaq berasal dari nusyuz-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap nusyuz-nya itu dan

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Muhammad Nasib AR-RIFA'I. Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: GemaInsani, 1999), 707

menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab syiqaq timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.⁹⁹

- b. Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan syiqaq tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.¹⁰⁰

Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan syiqaq tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti. Apabila dua penengah telah mencurahkan

⁹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 195

¹⁰⁰ Ibid

seluruh kemampuannya untuk mendamaikan suami istri, lalu mereka mendapati jalan buntu, bahwa pendapat yang benar bahwa dua hakam sebagai qadhi (hakim), bukan wakil. Keduanya dibolehkan memisahkan suami istri tersebut, baik suami istri itu rela ataupun tidak, sekalipun tanpa perintah dari qadhi atau dengan wewenang perwakilan dari suami istri. Demikian menurut madzhab Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari kalangan Syafi‘iyah, serta menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil berikut :

a. Firman Allah Ta‘ala:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” (An-Nisa: 35)

Ini adalah nash dari Allah bahwa keduanya adalah qadhi, bukan wakil. Wakil dalam syari‘at memiliki nama dan makna tersendiri, dan begitu pula hakam (penengah) dalam syari‘at memiliki nama dan makna tersendiri. Maka apabila Allah telah menjelaskan masing-masing dari keduanya, tidak selayaknya orang yang „nyeleneh“ apabila orang alim menerapkan makna salah satunya

kepada yang lainnya, karena hal itu termasuk perancuan dan perusakan terhadap hukum.¹⁰¹

b. Firman Allah swt.,

“Jika kedua orang pengadil itu bermaksud mengadakan perbaikan (islah).” (An-Nisa: 35) Maksud dua orang dalam ayat ini adalah kedua pengadil, bukan kedua pasangan suami istri. Ini berarti kerelaan suami dan istri tidak menjadi dasar pertimbangan dalam masalah ini. Melainkan kedua pengadil itulah yang memiliki dasar pertimbangan dan hak mengambil keputusan di luar keinginan pasangan suami istri tersebut. Seandainya kedua pengadil tersebut hanya berperan sebagai wakil, maka pertimbangan keputusan mereka harus berdasarkan keinginan pasangan suami istri itu.¹⁰²

c. Di saat terjadi pertikaian antara „Uqail bin Abi Thalib bin istrinya, Fatimah binti „Uqbah, Fatimah mengeluhkan hal itu kepada „Utsman. Maka „Utsman mengutus Ibnu „Abbas dan Mu“awiyah sebagai hakam di antara keduanya Ibnu „Abbas berkata, “Sungguh akan aku pisahkan mereka.”

Berdasarkan dalil di atas, maka dua orang hakam ini berhak menjatuhkan talak terhadap keduanya jika memang mereka

¹⁰¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), 610

¹⁰² Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita* (Jakarta: Al- I“tishom Cahaya Umat, 2007), 749

memandangnya perlu, keduanya berhak memiliki sikap yang berbeda dengan suami istri, dan keputusan mereka berdua berlaku.¹⁰³

Apabila keputusan dua orang hakim berbeda pendapat, seperti seorang di antara mereka memutuskan harus cerai dengan talak satu, sedangkan hakim lain memutuskan mereka harus cerai dengan talak dua, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa keputusan mereka sah, atau seorang di antara mereka memutuskan khulu[‘] dengan membayar 1000 dirham, sedangkan hakim lainnya memutuskan khulu[‘] membayar 2000 dirham; maka dalam kondisi seperti ini, keputusan kedua hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan, melainkan hakim pengadilan harus menunjukan dua hakim baru agar dapat mengambil satu keputusan yang sama.¹⁰⁴

Apabila hakim yang layak dari pihak keluarga suami istri ini tidak didapati, maka jumhur ulama selain Malikiyah membolehkan untuk mengutus hakim dari orang asing (bukan dari keluarga keduanya), dan keputusan keduanya tetap berlaku jika keduanya sepakat memutuskan perkara ini. Pendapat fuqaha mengenai pemisahan akibat adanya perselisihan. Mazhab Hanafi, Syafi[‘]i, dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat

¹⁰³ Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), 611

¹⁰⁴ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I[‘]tishom Cahaya Umat, 2007), 750-751

kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si istri. Mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.¹⁰⁵

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan.”

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada qadhi. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka si qadhi menalak si istri dari si suami. Jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak. Jika si istri kembali melakukan aduan yang berulang-ulang, maka qadhi mengutus dua orang hakam, satu orang hakam berasal dari keluarga si istri, dan satu orang hakam berasal dari keluarga si suami, untuk melakukan perbuatan yang paling baik yang berupa menyatukan dan mendamaikan, atau memisahkan keduanya dengan „iwadh ataupun tanpa „iwadh, berdasarkan firman Allah SWT, *“jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara*

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 7060-7061

keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” (an-Nisaa: 35)

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pemisahan kedua orang hakam terhadap suami istri jika keduanya sepakat untuk berpisah. Jumhur fuqaha berpendapat, hukum di laksanakan dengan perwakilan dari si suami. Maka kedua orang hakam ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya karena pada asalnya talak tidak berada di tangan seorang selain suami atau orang yang di berikan perwakilan oleh suami. Hak talak secara syariat dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan hanya untuk talak dimiliki oleh istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya.¹⁰⁶

Mazhab Maliki berpendapat, ucapan kedua orang hakam mengenai pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan dari suami-istri, juga tanpa izin dari keduanya dalam perkara ini. Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata kepada dua orang hakam. “Kepada mereka berdua hak untuk memisahkan dan menyatukan suami-istri.” Imam Malik menyamakan kedua orang hakam ini dengan penguasa. Menurut pendapatnya, penguasa berhak memisahkan antara suami-istri akibat adanya kemudharatan yang

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 7060-7061

dapat dibuktikan. Allah telah menyebut keduanya dengan dua orang utusan dalam firman-Nya SWT, “Kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.”¹⁰⁷

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Tesis ini merupakan jenis Penelitian Lapangan (Field Reserch) yaitu :penelitian yang menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan yang nyata, bukan hanya pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.¹⁰⁸ Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian.¹⁰⁹ Sebagai penelitian lapangan maka yang di butuhkan dalam Penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung diambil dari lokasi penelitian. Sedang penyajiannya secara deskriptif kualitatif yaitu, menggambarkan subyek yang di teliti

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸M. Nasir Budiman, *dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis Dan Disertasi)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004),h.23.

¹⁰⁹ Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi penelitian dan Tekhn ik penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006),h.96

secara adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.¹¹⁰ Penelitian ini dilakukan di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung timur.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian untuk membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi-situasi sosial dan bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek dan peristiwa tentang Penunaian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung timur.

2. Sifat Penelitian

Bedasarkan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang di tunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain nya.¹¹¹ Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹¹² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan kejadian secara

¹¹⁰ Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama : Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung : Pustaka Setia,2000),h.90

¹¹¹Sukamdinata,Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Remaja Rosdakarya,2006),h.72

¹¹²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Skripsi,Tesis,Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013),h.34

teliti. Dalam penelitian ini di uraikan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literature buku yang ada.

B. Sumber Data.

Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.¹¹³

Penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.¹¹⁴

Sumber data adalah dari mana data diperoleh.¹¹⁵ Sumber data adalah sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Sumber data bisa dalam dari alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip,

¹¹³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 157

¹¹⁴ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60 1

¹¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172

perpustakaan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.¹¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan obyek penelitian adalah Pasangan Suami Istri yang mengalami Syiqoq, orang tua, Tokoh Masyarakat/Agama sebagai informan untuk memperoleh informasi tentang apa saja faktor penyebab terjadinya Syiqoq dalam keluarga pasangan suami istri di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan Bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Marga Tiga Kabuapten Lampung Timur

2. Sumber data sekunder

¹¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga 2001), h. 129.

Sumber data Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹¹⁷ Sumber skunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang Subject Matter yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹¹⁸

Sumber Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹¹⁹ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Dalam penelitian ini data sekundernya yaitu dari Jurnal dan buku-buku yang membahas tentang Penunaian Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Masa Syiqoq.

C. Teknik pengumpulan data

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹²⁰ Pengumpulan data dapat

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h 137

¹¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ,h.6.

¹¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008),h.93.

¹²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung; Alfabeta CV, 2013), h. 375.

dilakukan dalam berbagai sumber dan cara.¹²¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara (*Interview*) dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara (*Interview*).

Metode wawancara (*Interview*) merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data. Adapun menurut jenisnya wawancara (*interview*) dibedakan menjadi 3 yaitu : Interview terpimpin, interview tidak terpimpin, dan interview bebas terpimpin.¹²²Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan. Adapun informan yang akan di wawancarai adaah Suami Istri yang mengalami Syiqoq, orang tua,Tokoh Masyarakat/Agama.

Di dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah di siapkan oleh peneliti kepada narasumber 3 pasang Suami istri yang mengalami Syiqoq, kemudian kepada orang tua karena peneliti merasa jika orang tua mereka pasti sedikit banyak mengetahui hal tersebut, lalu tokoh masyarakat/agama peneliti memilih mewawancarai karena peneliti menganggap bisa jadi juga mengetahui hal tersebut.

2. Dokumentasi

¹²¹Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, 308.

¹²² Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),h.199

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹²³ Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku, dan catatan administrasi dari staf tata data yang bersifat dokumenter. Dokumentasi digunakan mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. Dapat berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.¹²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa data dari Narasumber dan foto-foto kegiatan yang di dapatkan saat penelitian.

D. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang data.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.¹²⁵

¹²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.236

¹²⁴ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 329.

¹²⁵ Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 257

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, cara melihat fenomena dari beberapa sudut, melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.¹²⁶ Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (credibility) dalam proses pengumpulan data penelitian.¹²⁷

Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.¹²⁸ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Adapun dalam teknik penjamin keabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi* sumber dimana dalam penelitian perlu dilakukannya pengecekan seluruh data yang sudah di peroleh dari responden di uji kredibilitasnya menggunakan berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji data yang diperoleh dari responden.¹²⁹

Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara, mengajukan pertanyaan, pengamatan untuk mengecek

¹²⁶ Salfen Hasri, *Pendekatan Research Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma , 2005), h. 73

¹²⁷ Zuhairi et. al *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) h, 40

¹²⁸ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

¹²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.274

kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, triangulasi tidak perlu dilakukan.

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.¹³⁰

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami.¹³¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data selama proses di lapangan dalam penelitian ini bersamaan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara

1. Data reduction

¹³⁰ Emzir, Metodologi, *Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, h. 257

¹³¹ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*, Jilid I (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2000), 92.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹³² Dalam penelitian ini setelah peneliti mendapatkan data dari narasumber melalui wawancara dan dokumentasi, peneliti memfokuskan atau memilih data atau mengolah data yang penting dari data mentah agar menjadi lebih bermakna misalnya ketika wawancara dilakukan, narasumber menyampaikan data diluar pertanyaan yang diajukan maka peneliti harus dapat memilih dan memilah data yang kiranya perlu atau tidak yang dapat menunjang penelitian ini.

2. *Data Display*

Setelah data direduksi, selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. “Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.¹³³ *Data display* (penyajian data). Setelah data dipilih dan di pilah oleh peneliti atau data sudah direduksi kemudian peneliti mendisplay data dengan menyajikan data, dalam penelitian ini peneliti memaparkan data hasil penelitian tentang Penunaian Hak dan Kewajiban Antara Suami Isteri dalam Masa *Syiqaq*

¹³²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D)* (Bandung: Alfabeta, 2012),h.338

¹³³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D)* (Bandung: Alfabeta, 2012),h.341

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur).

3. *Conclusion/verivication*

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Dalam penelitian ini Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum.¹³⁴

¹³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.345

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Profil Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Surya Mataram terletak di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Akses jarak dari Surya Mataram ke kecamatan Marga Tiga 10,7 km, sedang dari surya mataram ke kabupaten lampung timur sekitar 25,8 km. Dengan Batas – Batas Desa sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukadana Baru, sebelah timur berbatasan Dengan desa Pakuan Aji dan Putra Aji I, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bumi Mulyo dan Desa Gedung Wani timur, Sebelah Barat bebatasan dengan Desa Nabang Baru. Surya mataram kecamatan Marga Tiga jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 2.135 jiwa, dengan jumlah laki-laki 1.018 dan jumlah perempuan 1.117. Desa Surya Mataram di buka pertama Kali tahun 1930 oleh penduduk asli yang berasal dari mataram marga dan Desa Terbanggi Marga yang saat ini bernama Umbul Gerem Lebo, Umbul Gerem Libo ini adalah Kantong dari Desa Mataram Marga dan Desa Terbanggi Marga.¹³⁵

Pada tahun 1989 tepatnya tanggal 7 Februari kantong dari Desa Induk Mataram Marga di mekarkan untuk menjadi Desa persiapan sedangkan kantong dari desa Terbanggi Marga tidak memenuhi syarat untuk menjadi desa

¹³⁵ Monografi Desa Surya Mataram

Persiapan maka bergabunglah dengan menjadi Desa persiapan “ SURYA MATARAM “.Sejak pembentukan Desa Surya Mataram , dalam pemerintahan baru pada tanggal 1 Apri 1989 di tunjuk atau di bentuk Pamong Desa pertama kalinya dalam hal kepamongan ,untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang tertib,di tunjuk dan dipilih Pejabat Kepala DesaBapak ALFIAN Gelar SUTTAN SIWOMERGO .¹³⁶

Keberagaman dan perbedaan memang kedudukannya adalah sebuah rahmat yang diberikan kepada manusia. bahkan agama apa yang akan dianut menjadi hak dasar kebebasan beragama setiap individu yang tidak bisa di gugat, dipaksakan dan dihilangkan. Keberagaman yang dianut oleh masyarakat Desa Surya Mataram dengan peraturan yang ada di Indonesia tentang pengakuan terhadap lima agama yaitu, Islam, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kristen yang jumlah pemeluknya dapat dilihat pada table dibawah ini :¹³⁷

No	Agama	Jumlah Orang
1	Islam	2.093
2	Hindu	4
3	Khatolik	-
4	Budha	-
5	Kristen	37

Dari Tahun demi tahun bertambahlah Masyarakat pendatang yaitu dari suku jawa dan saling bersatu dengan penduduk asli. Sehingga Di Surya

¹³⁶ Monografi Desa Surya Mataram

¹³⁷ Monografi Desa Surya Mataram

Mataram Kecamatan Marga Tiga mayoritas penduduknya adalah suku jawa dengan keragaman sukunya mulai dari suku jawa, lampung, dan sunda. Berikut data keragaman suku yang ada di Surya Mataram :¹³⁸

No	Suku	Jumlah Orang
1	Sunda	25
2	Lampung	157
3	Jawa	1.953

Hampir sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Surya Mataram adalah petani, seperti : lada, jagung, singkong dan karet serta sebagian besar masyarakat Desa Surya Mataram berprofesi sebagai pekerja imigran diantaranya yaitu Negara Tiwan, jepag, hongkong, Malaysia, da Singapore, serta ada juga yang mata pencaharia nya adalah sebagai pedagang hasil bumi, selan itu ada juga sebagian yang berprofesi menjadi seorang guru. Dari tahun ke tahun Desa ini selalu berbenah diri dalam pembangunan selama kurun waktu yang relatif singkat Desa Surya mataram telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti lebih dalam meningkatkan hasil Perkebunan. Melihat keberhasilan Desa Surya Mataram maka pada tanggal 06 April 1991 Desa Surya Mataram di Resmikan menjadi Desa bersama dua belas desa lainnya serta satu kecamatan dengan sukadana kedua belas Desa tersebut berpusat di Marga Tiga.

Di Surya Mataram Disebut juga dengan desa Agraris karena memiliki banyak potensi alam. Salah satunya adalah merupakan Desa penghasil Lada

¹³⁸ Monografi Desa Surya Mataram

terbesar dilampung timur bahkan ada ciri khas dari lada yaitu di produksinya kopi lada disana.

Pendidikan adalah salah satu unsur pemacu dalam kemajuan suatu wilayah, hal ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, yang memiliki banyak potensi alam dan budaya sosial masyarakat yang kemudian berpengaruh kepada kehidupan masyarakat yang lain nya. Berikut adalah data pendidikan yang ada di Surya Mataram dikecamatan Marga Tiga:

1. Lulusan Pendidikan umum :

- | | |
|----------------------|-------------|
| a. Taman Kanak-kanak | :137 Orang |
| b. Sekolah Dasar | : 490 Orang |
| c. SMP/SLTP | : 596 Orang |
| d. SMA/SLTA | : 785 Orang |
| e. Akademi/D1-D3 | : 10 Orang |
| f. Sarjana (S1-S3) | : 43 Orang |

2. Lulusan Pendidikan Khusus :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Pondok Pesantren | : 40 Orang |
| b. Madrasah | : 145 Orang |
| c. Ketrampilan/Kursus | : 49 Orang. ¹³⁹ |

B. Temuan Khusus

1. Deskripsi Subyek Penelitian

¹³⁹ Monografi Surya Mataram kecamatan Marga Tiga

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran atau subyek penelitian yaitu pasangan suami istri yang mengalami Syiqoq atau mengalami perselisihan hebat dalam rumah tangganya, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap (3) tiga pasang suami istri dari 35 pasang suami istri yang mengalami syiqoq dan yang bersedia diwawancarai, serta peneliti mengambil sample yang hamil diluar nikah.

Berikut adalah data nya :

Pasangan Suami Istri	Jumlah
Hamil Diluar Nikah	9 pasang suami istri
Hamil Tidak Diluar Nikah	26 pasang suami istri

Yang pertama pasangan Bapak S dan Ibu E. mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006, dengan usia pernikahan sudah 16 tahun. Selama 16 tahun pernikahan mereka dikaruniai 2 anak perempuan yang berusia 15 tahun dan 4 tahun. Untuk menghidupi dua orang anaknya bapak S berprofesi sebagai Petani gula merah, pendidikan terakhir Bapak S yaitu SMP, sedangkan ibu E berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir ibu E yaitu SMp, Tidak lama setelah menikah mereka memiliki rumah sendiri.¹⁴⁰

Pasangan kedua yaitu pasangan Bapak A dan Ibu T, mereka menikah pada tahun 2019, dari pernikahan tersebut Bapak A Ibu T memiliki 2 (dua)

¹⁴⁰ Bapak S, Wawancara, Marga Tiga, 29 Desember 2021

orang anak. Anak Yang pertama yaitu perempuan berumur 4 tahun dan laki-laki berumur 2 tahun, setelah menikah Bapak A dan Ibu T masih tinggal dalam satu rumah dengan orang tua Bapak A, Profesi Bapak A yaitu kuli bangunan dan beliau juga mempunyai budi daya jamur. Sedangkan ibu T yaitu selain menjadi ibu rumah tangga beliau juga berprofesi menjadi kader desa, selisih umur Bapak A dan Ibu T tidak terpaut jauh hanya selisih 2(dua) tahun saja, pendidikan terakhir mereka yaitu SMP¹⁴¹

Pasangan ketiga yaitu Pasangan Bapak G dan Ibu S, mereka mempunyai 1(satu) anak laki-laki yang berumur 18 tahun, Bapak G dan Ibu S menikah pada tahun 2004, untuk menghidupi anak da istrinya Bapak G berprofesi sebagai pembuat dompal sedangkan Ibu S adalah ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir Bapak G dan Ibu S yaitu SMP. Dahulu ibu S pernah menjadi TKW untuk membantu perekonomian keluarga, tidak lama setelah menikah Bapak G dan Ibu S memiliki rumah sendiri..¹⁴²

2. Perselisihan secara terus menerus (Syiqaq) pada tiga keluarga di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan peristiwa pertengkarannya secara terus menerus yang dialami oleh tiga keluarga di Desa Surya Mataram. Peristiwa syiqaq ini dijelaskan untuk memberikan konteks fokus kajian penunaian hak dan kewajiban suami istri. Ada tiga hal yang penting

¹⁴¹ Bapak A, Wawancara, Marga Tiga, 03 Januari 2022

¹⁴² Ibu S, Wawancara, Marga Tiga, 04 Januari 2022

yang dijelaskan, yaitu mengenai sebab pertengkaran, model pertengkaran, dan cara masing-masing menyikapi pertengkaran.

a. Sebab pertengkaran.

Berdasarkan wawancara terhadap informan penelitian, paling tidak ditemukan sebab-sebab pertengkaran yang mengakibatkan berulangnya konflik antara suami istri. Faktor keterbatasan ekonomi, tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, tabiat mabuk dan judi, tidak dapat mengatur keuangan dalam keluarga, berfoya-foya (keluyuran/kelayapan), dan pengasuhan anak yang tidak diperhatikan dengan baik.

Persoalan ekonomi yang menjadi pemicu pertengkaran disebabkan nafkah yang dirasakan tidak memadai oleh istri. Sementara dari pihak suami menyatakan nafkah yang diberikan dalam batas kemampuan yang bisa diusahakan. Persoalan ekonomi yang dialami oleh ketiga pasangan tergambar dalam pernyataan yang disampaikan responden dalam wawancara sebagai berikut.

<u>RESPONDEN</u>	<u>PERNYATAAN</u>
Pasangan Bapak S dan Ibu E	Bapak S “Aku lo mbak gur penggaweane nderes, gaweni gulo, penekan ku juga ora okeh. Dadi yo penghasilan ku gur pas-pasan ngge kebutuhan bendino, mbayar sekolah, yo ngge jajan anak, yo butuh seng liyo-liyo mbarang. Kui hasilku perbulae dipotong sak ons ngge seng ndwe, mergo uwet seng tak deres uduk gonaku, tapi gone wong liyo, yo seharuse dadi wong wedok ki yo ngertilah, ngerteni penggaweane seng lanang kepiye. Ora gur nuruti gengsi, nuruti gengsi ora enek entek.e. Dadi wong

	<p>wedok ki mbok yo batoni bojone golek duet ben reti rekosone golek duet, ojo gur iso nesu wae, di ewang-ewangi kek nitis gawe gulo, Resek-resek omah ben mening koyok koncone ora gur ngrumpi gone tanggane, senengane macak ayu, dolan, hp an, kon megawera gelem. Tak kuroso ndwe idaman lio, soale aku pernah ngecek hp ne chatan karo wong lio, isi chate sayag-sayangan pula ka gak wajar mbak sedaang dk.e ki ijek bojoku, setelah kui tak tegur malah bojoku nesu, terus akhire balek gone wong tuone selama 4 bulan”¹⁴³</p> <p>(Pekerjaan saya lo mbak Cuma petani gula merah, pohon kelapa yang saya panjat juga tidak banyak, jadi ya penghasilan saya Cuma pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar sekolah, untuk jajan anak-anak, dan kebutuhan yang lain-lain. Penghasilan saya perbulan itu dipotong 1(satu) ons untuk yang punya pohon kelapa yang saya panjat atau ambil nira nya, karena pohon yang saya panjat bukan punya saya sendiri, ya seharusnya jadi perempuan tu ya mengerti lah, mengerti pekerjaan suami. Tidak hanya menuruti gengsi, menuruti gengsi tidak aka ada habisnya, jadi istri tu ya bantuin suami cari uang biar tau susah nya cari uang itu bagaimana, jaga Cuma taunya marah-marah saja, dibatuin lah untuk memasak nira menjadi gula merah,</p>
--	---

¹⁴³ Dinarasikan dari hasil wawancara Bapak S di Surya Mataram Marga Tga, 29 Desember 2021

bersih-bersih rumah supaya bersih seperti rumah yang lainnya, jangan hanya ngerumpi di tempat tetangga, sukanya dandan cantik, main, mainan handphone , disuruh kerja tidak mau. Saya rasa dia punya pria idaman lain. Saya pernah mengecek handphone nya dan dia selalu mengirim pesan atau chatingan dengan pria lain,yag dimana isi chat nya sayang-sayangan, buka nya hal yag tidak wajar sedang dia masih sah menjadi istri saya, setelah saya tegur, istri saya marah dan akhirnya pergi meninggalkan rumah selama 4 bulan.

Ibu E “ piye yo, jenenge wong lanang kan arane dadi kepala keluarga, kabeh golek sandang, pangan, papan kui kan tanggung jawab wong lanang, ora gur pasrah wae, nek misal teko nderes ora cukup, yo golek sambian liyo ben cukup ngge kebutuhan kebutuhan keluarga. wajar aku pengen nyekolahne anak ku neng sekolahan seng apik, umum kancane, melas anak kan nek misal gak umum kancane. Dadi wong bojo ki seng tanggung jawab, ora gur pasrah karo keadaan, gek yo mbok seng peka karo kebutuhane wong wedok, tukok-tukokne wedak kek opo piye, pengen loh umum kancane. Tapi mbuh mbk bojoku isone gremeng, retine piye carane duet cukup ngge kabeh, ngene seng mbagi seng bingung, terae bar menek kerjanane gur turu Wae kok ra gelem buruh-buruh liane koyok seng

	<p>liyo. Aku wes kesel, jengkel akhire aku balek neng omahe wong tuoku”¹⁴⁴</p> <p>(Gimana ya, namanya laki-laki kan jadi kepala keluarga, kebutuhan sandang, pangan, papan itu kan tanggung jawab laki-laki, tidak hanya pasrah, kalau misal dari jadi petani gula merah tidak cukup, ya cari lah pekerjaan yang lain supaya cukup untuk kebutuhan keluarga. Wajar saya ingin menyekolahkan anak saya di sekolahan yang bagus, yang setara dengan teman-teman nya, kasihan anak misal tidak sama atau setara dengan teman yang lain nya. Jadi suami itu yang bertanggung jawab, tidak hanya pasrah dengan keadaan, terus juga peka terhadap kebutuhan perempuan, dibelikan bedak atau apa gitu, pengen seperti temen-temen lain nya. Tapi tidak tahu kenapa suami saya bisanya hanya marah, tahunya bagaimana caranya uang yang dia kasih itu cukup untuk kebutuhan semuanya, kalau seperti ini kan yang membagi yang bingung, bagaamana mau cukup, pekerjaan nya setelah memanjat dan mengambil air nira hanya tidur terus tidak mau cari pekerjaan atau buruh yang lain seperti yang lain nya. Saya capek, jengkel akhirnya saya memutuskan pulag kerumah orag tua saya.)</p>
--	--

¹⁴⁴Dinarasikan dari hasil wawancara Ibu E di Surya Mataram Marga Tiga, 29 Desember 2021

Pasangan Bapak A dan Ibu T	<p>Bapak A” Bojoku ra kenek diatur mbak, sak geleme dewe, ora gelem ngopo-ngopo neng omah, masak ra gelem, resek-resek yo gak gelem, anak ku juga ratau di urusi. Kerjanae gur foya-foya, dolan terus karo konco-koncane, alasane kerjo padahal yo kluyuran gak jelas karo koncone, aku reti teko unggahan foto-fotone karo reti teko konco-koncoku tau reti bojoku metu terus. Isin aku mbak karo ibu bapak ku neng omah karo kelakuane bojoku, mana anak-anak jek cilik kan butuh dampingan, perhatian teko ibu kan. Tapi setiap di nasehati alasane kerjaan, emang dadi kader ki se sibuk kui ? ngalah-ngalahi presiden ngasi lali kewajibane dadi wong wedok. Bendino kerjaan omah seng masak seng resek-resek, momong anak kabeh dikerjane ibu ku mbak, sholat yo ratau, isone gur macak tok karo ngentekne duit. Aku melas karo anak-anak jek cilik tapi ratau di urus ibue. Opo meneh kan nek tak tinggal kerjo mbak, haruse bojoku seng ngurusi iki malah ibuku, aku sak.iki ratau kok ngekek.i duet ben kapok, duit tak kekne ibuku sebagian karena beliau nek tak kekne bojoku jelas entek ngge dolan shopping-shopping, susune anak ku ra ketuku. Setiap di nasehati malah ngelokne aku, seng miskin lah seng gak iso diandalka lah, garai loro ati. Wes enek 3 bulanan iki aku ratau sekamar karo bojoku.</p>
----------------------------	---

	<p>Akhire dek.e minggat teko omah balek gone wong tuone¹⁴⁵</p> <p>(Istri saya tidak bisa diatur, semauanya sendiri, tidak mau mengerjakan apapun dirumah, tidak mau memasak, beres-beres rumah, aak-anak juga tidak pernah di urus. Kerjaan nya hanya foya-foya, man terus denga teman-teman nya, alasannya bekerja padahal hanya keluyuran tidak jelas dengan teman-teman nya, saya tahu dari unggahan foto-foto nya dan dari beberapa teman saya yang sering melihat istri saya keluyuran terus. Sebenarnya saya malu mbak terhadap orang tua saya dengan kelakua istri saya yang seperti itu, anak saya masih kecil-kecil ka masih sangat butuh damping, perhatian dari ibunya. Tetapi setiap saya nasehati alasan nya pekerjaan. Apakah menjadi seorang kader desa se sibuk itu ? sudah mengalahkan sibuknya seorang presiden, sampai melupakan kewajiban sebagai seorang istri. Semua pekerjaan rumah dari memasak, bersih-bersih rumah hingga mengasuh anak saya, semua dikerjakan ibu saya. Sholat juga tidak pernah. Bisaya hanya dandan dan menghabiskan uang. Saya hanya kasihan terhadap anak-anak saya mbak masih kecil tetapi tidak pernah di urus oleh ibunya. Apalagi ketika saya tinggal untuk bekerja seharusnya istri saya yag mengurus</p>
--	--

¹⁴⁵ Dinarasikan dari hasil wawancara Bapak A di Surya Mataram Marga Tiga, 03 Januari 2022

	<p>anak saya, tetapi ini malah ibu saya. Sekarang saya tidak pernah memberi uang terhadap istri saya lagi mbak supaya dia kapok, uang hasil kerja saya, sebagian saya berikan ke ibu saya. Karena jika saya berikan kepada istri saya uang akan habis untuk shopping-shopping, susu anak saya tidak akan kebeli. Setiap dinasehati malah menghina saya miskin dan tidak bisa diadalka. Saya dan istri saya sudah 3 (tiga) bulan ini tidak tidur dalam satu kamar. Akhirnya dia pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya)</p> <p>Ibu T “aku metu terus tekan omah ki mergo kerjo bantoni bojoku, isin kan paggah numpang karo wong tuo terus kan. Ojo seuzon disek, nek dek.e iso nyukupi yo aku bakal neng omah. Aku terah raiso masak, makakne gak masak, aku bukane gak gelem ngurus anak, lah kan aku kerjo dadi anak tak titipne mertuoku. Aku ra betah mbak bendino di seneni bojo, duit ra dikek.i, aku balek gone wong tuokun selama 4 bulan”¹⁴⁶</p> <p>(Saya keluar rumah terus itu karena bekerja membatu suami, malu kan numpang terus terhadap orang tua. Janga seuzon terlebih dahulu, kalau dia memang bisa menyukupi kebutuha semuanya ya saya bakal dirumah. Saya memang tidak bisa memasak, saya bukannya tidak mau mengurus anak, saya lo bekerja, jadi anak saya titipkan</p>
--	--

¹⁴⁶ Dinarasikan dari hasil wawancara Ibu T, di Surya Mataram Marga Tiga 03 Januari 2022

	<p>ke mertua saya. Saya sudah tidak taha lagi atas sikap suami saya yang selalu memarahi dan menyalahkan saya, akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua saya.)</p>
<p>Pasangan Bapak G dan Ibu S</p>	<p>Bapak G “ bukane aku gak tanggung jawab sebagai suami dan bapak, memang pas hari kui bojoku njalok duit gak tak kek.i karena aku memang pas gak ndwe duet.Reti dewe kerjoku gur gawe dompal, pemasukane gak mesti enek. Tapi yo ngno kui selalu di ungit-ungkit jere aku gak tanggung jawab sebagai bojo terus dek.e akhire balek omahe wong tuone.”¹⁴⁷</p> <p>(Bukannya saya tidak bertanggung jawab sebagai suami dan bapak, memang benar waktu itu ketika istri saya meminta uang kepada saya tidak saya beri karena ketika hari itu saya memang tidak punya uang sama sekali. Tahu sendiri ka kerja saya hanya pembuat dompal, pemasukan tidak selalu ada. Tetapi ya seperti itu selalu di ungit-ungkit saya tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan akhirnya dia pulang kerumah orang tuanya.)</p> <p>Ibu S “ iyo bojoku ratau ngekkei duit aku, alsane gak ndwe duit, padahal yo ndwe, nek ngge kebutuhan rumah tangga alasane raenek duet terus, tapi</p>

¹⁴⁷ Dinarasikan dari hasil wawancara Bapak G, di Surya Mataram Marga Tiga 04 Januari 2022

nek ngge mancing ! pasti enek duet. Piye aku kon gak nesu, kon gak marah piye. Seng gawe aku tambah nesu, ternyata bojoku neng pemancinga selan mancing juga judi da mabuk-mabukan, makakne ketika di jaluk.i duet bojo ngomonge gak ndwe terus, bukane kebutuha runmah tangga ki tanggup jawab suami kan. Nek wes mancing raeleng wayah, raeleng waktu. Balek subuh terus, wajar dong aku nesu, aku ngamok, tiyap bojoku ngono kui, aku terah no nek bojoku balek subuh tukag tak pisuhi, karna jengkel, sempet juga bojoku ndorong aku pas jek padu tapi alhamdulillah sih gak sampek di kaplok opo di gepuki. Bar padu ngono kui paleng mentok aku nagis , dungo ben bojoku ndang sadar. Mbiyen aku pernah dadi tkw, pas neng kono kon balek karo bojoku , jere pengen kumpul keluarga, pengen ndwe anak meneh, terus aku akhire balek. Ternyata pas aku wes balek kelakuane bojoku koyo ngno, bendino balek isuk, balek subuh, lah piye arep ndwe anak meneh. Akhire aku wes ratahan terus aku balek neng omahe wong tuoku.”¹⁴⁸

(Iya suami saya tidak pernah memberikan saya uang dengan alasan tidak punya uang padahal sebenarnya juga ada, kalau untuk keperluan rumah tangga alasan nya tidak punya uag terus, tetapi kalau untuk memancing ! pasti punya uang. Bagaimana saya tidak marah , yag membuat saya

¹⁴⁸Dinarasikan dari hasil wawancara Ibu S, di Surya Mataram Marga Tiga 05 Januari 2022

	<p>tambah marah itu, ternyata suami saya dipemancingan selan memancing dia juga berjudi dan mabuk-mabukan, makanya ketika saya minta uang untuk kebutuhan rumah tangga pasti tidak ada. Bukan nya kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban seorang suami kan ? Kalau sudah memancing sudah tidak ingat waktu lagi, pulang subuh terus, wajar kan saya marah, setiap suami saya pulang dengan keadaan seperti itu. Saya memang suka melontarka kata-kata kasar ketika suami saya pulang dengan keadaan yang seperti itu, karena saya jengkel. Sempet juga saya di dorong oleh suami saya ketika kami bertengkar, tapi alhamdulillah tidak sampai di tampar atau di pukuli. Setelah bertengkar seperti itu yang bisa saya lakukan adalah menangis, berdoa agar suami saya cepat sadar. Dahulu saya pernah menjadi TKW. Ketika saya masih berada disana saya disuruh pulang oleh suami saya, kata suami saya ia ingin kumpul bersama keluarga dan ingin mempunyai anak lagi, lalu akhirnya saya pulang ke tanah air. Ternyata ketika saya sudah pulang kelakua dan tingakah laku suami saya seperti itu, tiyap hari pulang pagi, pulang subuh, bagaimana mau punya anak lagi. Setiap hari kelakuan nya seperti itu, akhirnya saya tidak tahan lagi melihat tingkah laku suami saya, lalu saya memutuskan pulang kerumah orang tua saya.)</p>
--	--

Pernyataan ketiga pasangan menunjukkan bahwa percekcoan antara pasangan sering kali dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, dilebih jumlah pendapatan yang di rasa hanya cukup untuk memenuhi makan saja. Dan dari pernyataan ketiga pasang suami istri bahwa dua diataranya yaitu pasangan Bapak S dan Ibu E, serta Bapak A dan Ibu T, faktor ekonomi menjadi salah satu sebab percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, tetapi berbeda dengan pasangan Bapak G dan Ibu S faktor penyebab terjadinya percekcoan dan peretengkaran mereka adalah tidak dilaksanakannya kewajiban Bapak G sebagai suami serta kecenderungan atau ketergantungan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat ibu S marah dan kecewa. Sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Bapak G dan Ibu S tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai pasang suami istri sebagaimana mestinya.

b. Model pertengkaran.

Dalam membangun hidup berumah tangga perjalanannya pasti akan menjumpai berbagai permasalahan kecil ataupun besar sedikit ataupun banyak. Permasalahan yang muncul ini dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga yang bisa jadi berujung dengan pertengkaran kemarahan dan keributan yang tiada bertepi atau berakhir dengan damai saling mengerti dan saling memaafkan.

Sampai dengan rumah tangga orang-orang yang memiliki keutamaan dalam agama juga tidak lepas dari masalah perselisihan pertengkaran dan kemarahan.¹⁴⁹

Realitas yang ada menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, sering munculnya konflik suami istri yang berakibat tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga sejatinya Tujuan pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan, dan keturunan.¹⁵⁰ Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Surya Mataram peneliti menemukan data sebagai berikut :

<u>RESPONDEN</u>	<u>PERNYATAAN</u>
Pasangan Bapak S dan Ibu E	Adu cangkem, gontok-gontokan, eyel-eyelan, sampek banting-banting gelas atau piring, ngomong bahasa kasar, misuhi. Balek gone wong tuone. ¹⁵¹ (bersilat lidah, adu argument saling menyalahka satu sama lain, berbicara dengan bahasa-bahasa yang kasar dan menyakiti hati pasangan masing-masing, kemudian pulang kerumah orang tuanya).
Pasangan Bapak A dan bu T	Padu, bentak-bentakan karo ngomong kasar, saru-saru, sampek pisah kamar, minggat gone wong tuone ¹⁵² (adu argument dengan nada tinggi, berbicara dengan bahasa

¹⁴⁹ Ra`ad Kamil Al-Havali, Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Quran Dan Sunnah, (Yogyakarta ; mitra pustaka, 2004). P.65

¹⁵⁰ Ibid

¹⁵¹ Bapak S, Wawancara, 29 Desember 2021

¹⁵² Bapak A, Wawancara, 3 januari 2022

	kasar yang menyakiti hati, pisah kamar, sempat pulag kerumah orang tuanya).
Pasanga Bapak G dan Ibu S	Padu, adu cangkem, bentak-bentakan, banting-bantingan gelas, piring , sampek pernah di dorong kecil tapi gak sampek ngaplok atau aniayaa, pisah rumah. (Bersilat lidah, adu argument dengan nada tinggi dan emosi serta bahasa kasar yang menyakiti hati masing-masing, lempar gelas dan piring, hingga sampai di dorong sang istri oleh suami, tetapi tidak sampai menampar dan mengaiaya, hingga jalan terakhir yaitu pisah rumah hingga sekarang).

Berdasarkan data diatas bahwa model pertengkaran yang terjadi pada tiga pasang suami istri yang mengalami syiqoq yaitu mereka bertengkar dengan saling mempertahankan argument masing-masing, dan menyalahkan salah satu pihak. Tidak ada yang mencoba menyadari kesalahannya masing-masing sampai dengan melemparkan peralatan rumah tangga yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Dalam pertengkaran ini tidak samapa denga terjadinya KDRT, hanya saja sempat terjadi aksi saling dorong .

c. Cara Masing-masing menyikapi pertengkaran

Persoalan dalam rumah tangga yang menjadi sumber konflik, bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya masalah yang

seharusnya tidak diributkan bisa menjadi persoalan besar yang tidak ada penyelesaiannya. Menjalinkan hubungan rumah tangga dengan menyatukan dua kepribadian pastilah tidak mudah, karena masing-masing memiliki perbedaan. Tergantung pasangan bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah.

Berdasarkan wawancara dan data yang ditemukan dilapangan peneliti menemukan bahwa pasangan suami istri yang mengalami syiqoq dalam menyikapi pertengkaran nya dengan cara yang beragam seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan suami istri :

- 1) Pasangan Bapak S dan Ibu E
 - a) Ketika semua amarah sudah diluapkan mereka akan cenderung saling berdiam diri dan sampai suasana cair kembali
 - b) Memberi nasehat kepada istri walaupun nasehatnya tidak dihiraukan oleh sang istri.¹⁵³
- 2) Pasangan Bapak A dan Ibu T
 - a) Memberikan nasehat ketika amarah sudah mulai mereda dan mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi, karena ada masa depan anak yang harus dipertahankan.

¹⁵³ Bapak S, Wawancara, 29 Desember 2021

- b) Melakukan pisah ranjang atau pisah kamar¹⁵⁴
- 3) Pasangan bapak G dan Ibu S
 - a) Ketika amarah sudah di luapkan, menangis dan menyendiri adalah solusi nya.
 - b) Saling berdiam diri satu sama lain
 - c) Memberi nasehat
 - d) Da jala terakhir ialah pisah rumah ¹⁵⁵

Berdasarkan dari pemaparan atau pembahasan diatas bahwa dalam pasangan suami istri yang mengalami Syiqoq di Desa Surya Mataram mereka cenderung meluapkan emosi sesaat dan saling diam satu sama lain sampai keadaan rumah tangga membaik dengan sendirinya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Keluarga islam, fiqh keluarga, yang mengakibatkan pasangan suami istri lebih rentan dan sering mengalami Syiqoq serta kurang pemahamannya tentang hak dan kewajiban suami istri selayaknya mereka berikan dan mereka dapatkan satu sama lain. Hal ini juga mengakibatkan ketidak harmonisan nya dalam keluarga.

Tingkat pendidikan yang rendah akan mengakibatkan pola pikir dan kedewasaan suami istri dalam menyikapi kemelut rumah tangga nya. Dampaknya dalam rumah tangga pun akan tidak baik terumata terhadap psikis anak, sampai dengan pisah rumah,

¹⁵⁴ Bapak A, Wawancara, 03 Januari 2022

¹⁵⁵ Ibu S, Wawancara 05 Januari 2022

keharmonisan dan nilai sakinah mawadah warahmah pun akan hilang

3. Penunaaian Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Syiqoq di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.¹⁵⁶

Telah diketahui secara umum, bahwa manakala pertikaian-pertikaian berjalan cukup lama, ia pun akan menjadi semakin gawat dan melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang terkadang pada taraf klimaksnya sampai pada keberpalingan. Pertikaian klimaks antara kedua pasangan suami-istri inilah yang diistilahkan dengan syiqaq, dari kasus semacam ini, fenomena yang kemudian muncul yaitu keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh.¹⁵⁷

¹⁵⁶*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: FOKUSMEDIA,2012), 28

¹⁵⁷ Ra`ad Kamil Al-Havali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Quran Dan Sunnah*, (Yogyakarta ; mitra pustaka, 2004). P.64

Penunaian hak dan kewajiban suami istri dan pelaksanaan Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan nya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Di penelitian ini pasangan suami istri yang mengalami syiqoq sudah tidak menajalankan kewajiban-kewajiban mereka serta peran-peran mereka dalam rumah tangga dengan semestinya sehingga hak-hak mereka dalam rumah tangga pun tidak terpenuhi.

Ditemukan data sebagai berikut :

NAMA PASUTRI	DITUNAIKAN	DITUNAIKAN SEBAGIAN	SAMA SEKALI TDAK DITUNAIKAN
Bapak S dan Ibu E		✓	
Bapak A dan Ibu T		✓	
Bapak G dan Ibu S			✓

Dari pemaparan diatas maka dapat di simpulkan bahwa pasangan suami istri yang dalam rumah tangganya terjadi Syiqoq yaitu Bapak S dan Ibu E faktor utama yaitu ekonomi yang dirasa kurang mencukupi dan akhirnya mengurangi rasa cinta kepada suami hingga akhirnya ada keberpalingan.

Sehingga ketika syiqoq terjadi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri hanya ditunaikan sebagian. pasangan Bapak A dan Ibu T hak dan kewajibannya masing-masing masih ditunaikan walaupun ditunaikan sebagian karena sang suami sekarang sudah tidak memberikan uang bulanan seperti biasanya, akan tetapi Bapak S dan A masih tetap sabar senantiasa menasehati dan membimbing agar istrinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pasangan Bapak G dan Ibu S hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak ditunaikan karena mereka sampai saat ini sudah pisah rumah tanpa kejelasan status hubungan rumah tangga mereka bagaimana kedepan.

Perkawinan adalah akad yang disepakati bersama oleh seorang pria dan wanita untuk saling mengikat diri, hidup bersama dan mengasihi sesuai dengan bata-batas yang telah ditentukan oleh hukum Islam, hukum itu sendiri bertujuan untuk membina keluarga yang sehat dan kuat. Seorang laki-laki dan perempuan bisa merasakan cinta kasih sayang dan mengenyam ketenangan jiwa dan kesetabilan emosi.¹⁵⁸

Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya antara suami istri terciptanya hubungan yang baik, harmonis, saling memahami satu sama lain sehingga terciptanya ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Namun pada realita yang terjadi di tengah masyarakat yakni masyarakat Desa

¹⁵⁸ M. Sayyid Ahmad Al-Musyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2008). 6

Surya Mataram, masih banyak pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang telah dipaparkan di atas bahwa, Faktor penyebab Syiqoq yang terjadi pada kehidupan pasangan suami istri yaitu berupa, hubungan komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban terabaikan, Mabuk, Berjudi dan Mempunyai Pria Idaman Lain. Sehingga hal-hal tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi berantakan, yaitu terjadinya pertengkaran antara keduanya, sehingga menimbulkan percekocokan, sehingga menimbulkan rasa kebencian pada pasangan suami istri, yang mengakibatkan cinta kasih yang telah lama terjalin menjadi sirna begitu saja.

a. Hubungan komunikasi yang kurang baik.

Komunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan dan perilaku manusia secara keseluruhan, manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya melalui komunikasi dan dengan komunikasi pula manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kita ketahui setiap insan manusia pasti ingin melengkapi hidupnya dengan menikah. Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang sakral dan diinginkan oleh setiap orang, pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun istri.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Rivika sakti Karel, Komunikasi Antara Pribadi Pada Pasangan suami Istri Beda Negara. Jurnal, (Manado)

Namun pada realita yang terjadi antara suami dengan istri sering mengalami problem dipicu oleh hubungan komunikasi yang kurang baik antara keduanya, sehingga mengakibatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga.

b. Hak dan Kewajiban suami terhadap istri terabaikan

Peran dan fungsi antara suami dengan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus diberikan yang harus dipenuhi oleh seseorang pada orang lain. Rumusan pada hak dan kewajiban inilah yang akan menjadi barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.¹⁶⁰

Hak dan kewajiban kerap sekali terabaikan, pada penelitian ini yang mengabaikan kewajibannya adalah seorang suami terhadap anak dan istrinya, yakni si suami sering keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran antara suami dengan istri. Salah satu kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 adalah, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁶¹ Pada pasal ini jelas dikatakan tentang kewajiban suami terhadap istri adalah wajib melindungi istri yaitu dengan

¹⁶⁰ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadits-Hadits Misoginis*, (Yogyakarta: SAQ Press & PSW, 2003), 122

¹⁶¹ UU No. Tahun 1974

cara suami memberikan perhatian kepada istri tanpa mengabaikannya, dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan.

Secara umum berikut adalah peran suami terhadap istri. Suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat lebih tinggi daripada istri, harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yakni sebagai penanggung jawab keluarga baik moril maupun materiil. Dalam masalah moril di antaranya Allah SWT berfirman dalam QS. at-Tahrim (66): 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim : 66)

Dalam ayat ini, suami sebagai kepala keluarga harus dapat memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Artinya kehidupan keluarga dan anggotanya harus diarahkan pada ajaran Allah SWT agar menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa sehingga karenanya terhindar dari api neraka. Oleh karena itu kewajiban suami terhadap isteri (hak isteri) harus benar-benar di perhatikan. Hidup berumah tangga harus dengan lima pesan penting, yaitu :

- 1) Menempatkan kaum perempuan sebagai istri yang shalehah dan mampu mengangkat harakat dan martabatnya sendiri;

- 2) Mengangkat kepemimpinan istri di dalam mengurus rumah tangga;
- 3) Menjadikan istri sebagai pendidik anak-anaknya;
- 4) Menggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam;
- 5) Menjadikan istri sebagai teladan anak-anaknya.¹⁶²

c. Perbedaan pendapat

Pasangan suami yang mengalami konflik bukan hanya terjadi pada pasangan yang masih muda saja, akan tetapi pasangan yang sudah terjalin beberapa tahun lamanya pun sering mengalami pertengkaran, sehingga yang dihasilkan oleh pertengkaran ini bukan hanya percekocokan atau adu mulut semata, akan tetapi ada yang berujung pada keretakan hubungan pernikahan mereka

Pada realitanya pasangan suami istri sering mengalami perbedaan pendapat dalam menentukan atau membuat suatu keputusan yang pada akhirnya memicu sebuah pertengkaran karena ego masing-masing.

d. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi atau kemiskinan, miskin akan mendorong orang untuk berbuat suka hati untuk melangsungkan penghidupannya. Apalagi bila dasar Agama yang dimilikinya kurang atau miskin iman hal ini akan memudahkan orang untuk berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma ataupun hukum yang berlaku.

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan dipundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk

¹⁶² Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga. (Bandung: CV Pustaka Setia), 17

memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum dan pakaian serta menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuannya asalkan tidak menzalimi istrinya.

Realitanya ekonomi dalam keluarga merupakan pondasi utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ternyata ketika ekonomi tidak terpenuhi itu menjadi awal mula pertengkaran antara suami istri serta menjadi pemicu pertengkaran yang lain. Tidak terlaksananya salah satu kewajiban dari peran sebagai suami atau istri juga akan menjadikan kemelut dalam rumah tangga mereka

i. Berjudi dan mabuk-mabukan

Berjudi dan mabuk-mabukan memiliki banyak efek samping yaitu merugikan bagi seseorang yang berjudi maupun keluarganya, mungkin hal tersebut sudah disadari oleh para penjudi tetapi anehnya seorang penjudi tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi, Judi dan minuman keras merupakan perbuatan yang di haramkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun, termasuk suami maupun istri. Judi menyebabkan seseorang berbuat tidak jujur sedangkan minuman keras berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan termasuk kejahatan dalam rumah tangga. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan sah dijadikan sebagai sebab terjadinya perceraian.

Dalam pasangan keluarga di Desa Surya Mataram tidak terpenuhinya nafkah lahir atau batin yang dikarenakan suami suka berjudi dan minum-minuman keras

mengakibatkan terjadinya percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya samapa dengan pisah rumah.

j. Hadirnya pihak ketiga

Proses berumah tangga saat ini, sering kita saksikan banyak rumah tangga yang mengalami penderitaan akibat hadirnya orang ketiga. Dalam berumah tangga orang ketiga sering ditujukan kepada perempuan atau laki-laki lain yang hadir diantara pasangan suami istri yang telah menikah yang mampu menghancurkan hubungan baik dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Pada realitanya ketika suami tidak bisa menafkahi seperti apa yang di dambakan sang istri, serta kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dipenuhi oleh sang suami, itu menjadi celah adanya pria idama lain atau hadirnya pihak ketiga yang dirasa lebih mampu dari sang suami.

k. Tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga

Disamping istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja secukupnya tidak hura-hura. Kalau istri boros, itu merupakan kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan terus maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.

Seperti yang dialami pasangan suami istri di Desa Surya Mataram sang istri yang tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga, uang yang seharusnya ia pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, akan tetapi ia gunakan untuk keperluan pribadi, berfoya-foya, shopping dan lain-lain. Sehingga kebutuhan rumah tangga terbengkalai.

Berdasarkan data diatas bahwa menurut peneliti ekonomi dalam keluarga merupakan pondasi utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ternyata ketika ekonomi tidak terpenuhi itu menjadi awal mula pertengkaran antara suami istri serta menjadi pemicu pertengkaran yang lain. Tidak terlaksananya salah satu kewajiban dari peran sebagai suami atau istri juga akan menjadikan kemelut dalam rumah tangga mereka seperti dalam pemaparan diatas bahwasannya istri tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga yang dimana seharusnya keuangan itu untuk kebutuhan rumah tangga akan tetapi dia pergunakan untuk kepuasan diri sendiri, ini juga salah satu yang menjadi faktor syiqoq dalam rumah tangga pasangan suami istri yang ada di Desa Surya Mataram. Tidak terlaksananya kewajiban mereka sebagai suami istri akan berdampak kepada kepatuhan sang istri terhadap suami atau terhadap hak-hak mereka sebagai sepasang suami istri.

Dalam pemaparan diatas juga dapat terlihat bahwa penunaian hak dan kewajiban suami istri pasangan suami istri yang dalam rumah tangganya terjadi Syiqoq, ada yang masih ditunaikan sebagian dan

sampai ada yang tidak ditunaikan sama sekali. Sudah dijelaskan bahwa , pasal 123 Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyatakan, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, keduanya masih memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri. Di antaranya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.Sedangkan, istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya Juga merupakan kewajiban utama istri menurut hukum yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam Jadi apabila suami istri sedang bertengkar atau berselisish faham,sampai denga syiqoq diharapkan tidak melupakan hak dan kewajiban masing-masing.

Kesempurnaan Islam tidak saja dapat dilihat dari fakta bahwa agama ini memberikan panduan untuk mengurus seluruh sisi kehidupan manusia, tetapi juga dari prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam. Islam adalah agama keadilan. Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap manusia di hadapan Allah sama, tidak ada yang membedakan status dan kedudukan mereka kecuali tingkat ketakwaan yaitu ketundukan mereka dalam melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Islam tidak membedakan nilai seseorang karena kekayaan, karena kedudukan, juga tidak membedakan karena perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan perspektif keadilan gender, kita bisa melihat bahwa

Islam tidak pernah bersikap tidak adil terhadap perempuan sebagaimana juga tidak bersikap zalim terhadap laki-laki. Justru Islam mengajarkan secara sempurna tentang keadilan gender. Islam dengan rujukan utamanya.

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan rujukan tertinggi keadilan gender. Menggunakan perspektif gender dalam menangani konflik dalam perkawinan diyakini akan memperbesar peluang keberhasilan upaya damai tersebut. Hal ini khususnya karena ketika telah terjadi masalah dalam kehidupan sepasang suami istri, tentu saja masing-masing pihak menginginkan agar penyelesaian masalah mereka dilakukan dengan cara yang adil, artinya, tidak ada pihak yang lebih diprioritaskan dibanding yang lain. Hakam (juru damai) yang memiliki sensitivitas gender relatif akan lebih potensial untuk menyelesaikan masalah dibanding juru damai yang tidak memiliki sensitivitas gender.

Menurut hukum Islam syiqaq dapat terjadi antara suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Islam jika antara suami isteri terjadi syiqaq (perselisihan) maka sebaiknya diutus dua orang hakam satu berasal dari pihak suami dan satu dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-musabab terjadi syiqaq dimaksud, serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusannya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah (cerai) yang terbaik.

Sedangkan menurut hukum positif syiqaq diakui secara tegas dalam Undang-undang yang dituangkan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga mengatakan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga yakni antara suami isteri terdapat perselisihan (syiqaq) sebelum memasuki gerbang perceraian maka diharuskan untuk diutusny hakam baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Penunian Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri Dalam Masa Syiqoq Persektif Hukum Islam sebagai berikut: Faktor yang menyebabkan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga terlaksananya baik hak dan kewajiban antara suami istri, meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Tidak dapat mengatur keuangan keluarga, pengasuhan anak yang tidak diperhatikan, mabuk, berjudi, serta adanya seorang idamam lain. itulah yang menjadi faktor penyebab terjadinya mereka bertengkar sampai dengan pisah rumah. Serta penunian hak dan kewajiban suami istri yang dalam rumah tangganya terjadi Syiqoq, ada yang ditunaikan sebagian dan sampai ada yang tidak ditunaikan sama sekali. Sebelum adanya pereraian yang dinyatakan di depan sidang pengadilan maka pasangan suami istri yang dimana dalam rumah tangga terjadi syiqoq, keduanya masih memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri..

Tinjauan hukum Islam terhadap Penunian Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri Dalam Masa Syiqoq di Kecamatan Marga Tiga tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam. Menurut pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, pasal 123 Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyatakan, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, keduanya masih memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri. Di antaranya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat [1] UUP). Sedangkan, istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat [2] UUP). Juga merupakan kewajiban utama istri menurut hukum yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam (pasal 83 KHI). Jadi apabila suami istri sedang bertengkar atau berselisish faham, diharapkan tidak melupakan hak dan kewajiban masing-masing.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Marga Tiga khususnya untuk pasangan suami istri yang sedang mengalami syiqoq agar tetap dapat menunaikan kewajibanya masing-masing.
2. Bagi kalangan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan substansi Penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam masa Syiqoq serta melakukan penyuluhan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- A l-Imam Abdul Fida Isma‘il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 28..., hlm. 416
- Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO,2010),H
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi penelitian dan Tekhn ik penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006)
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Untuk Wanita, (Jakarta: al-I‘tishom Cahaya Umat, 2007)
- Ahsin W.Al-Hafidz,*Kamus Ilmu Al-Quran*(Jakarta:Amzah,2008)
- Alamsyah Muhammad, “*Penerapan Hukum Dalam Perkara Syiqaq (Analisis Putusan Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu - Tesis UIN Antasari Banjarmasin*” 2015), <https://idr.uin-antasari.ac.id/76/>.
- Al-Havali Ra`ad Kamil, Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Quran Dan Sunnah, (Yogyakarta ; mitra pustaka, 2004)
- Al-Imam Abdul Fida Isma‘il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 4, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006)
- Al-Imam Abdul Fida Isma‘il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 5..., hlm.
- Al-Maraghi Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi, (Semarang: Toha Putra, 1992)
- Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)
- Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik–Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Arifah Rida Nur, “*Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perdamaian Syiqaq dalam Keluarga*” (Tesis IAIN Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6486/>.

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- AR-RIFA'I Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999)
- AR-RIFA'I Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999)
- As-Sadlan Shalih bin Ghonim, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004)
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1997)
- Az-Za'balawi Muhammad As-Sayid, *al-Umumah fi al-Qur'an al-Karim wa as-Sunnah an-Nabawiyah*
- Basti Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik perkawinan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri," No.1 Volume II (Desember)
- Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga 2001)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama : Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Departemen Agama R.I. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012)
- Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012)
- Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990)

- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Bogor: Kencana, 2006)
- Hadi Sutrisno, *Methodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*, Jilid I (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2000)
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006)
- Hasri Salfen, *Pendekatan Research Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma, 2005)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: FOKUSMEDIA, 2012)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2012)
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Bandung: Fokus Media, 2007)
- Hudaya Hairul, "Hak Nafkah Istri Perspektif Hadist dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Study Gender dan Anak* 1 (June 2013)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh, Madzhab Safi'I Edisi Lengkap, Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000)
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm.459
- Ilyas Hamim, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003)
- Kamal Abu Malik bin Sayyid Salim. *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016)

Kamal Abu Malik bin As-Sayid, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), 610

KBBI Online,” accessed April 19, 2021, <http://kbbi.web.id>.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Etika Berekeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur’an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 377

M. Nasir Budiman, *dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis Dan Disertasi)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004)

Mas’ud bnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000)

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*

Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004)

Muhammad Dlori, *Dicintai Suami Istri Sampai Mati* (Yogyakarta: Kata Hati, 2005)

Muhammad Fahrudin , “*Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/PDT.G/2015/PA.SAL)*” Tesis UIN Walisongo, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/6766/>.

Muhammad Nasib AR-RIFA’I. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir bnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999)

MuhammadM.Dlori, *DicintaiSuamiIstri SampaiMati*, (Yogya, KataHati, 2005)

MuhammadNasib AR-RIFA’I. *Kemudahan dari Allah: ringkasanTafsirIbnu Katsir*

Muhdlar A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Cerai, Talaq, dan Rujuk*, (Bandung ; Al-Bayan. 1994)

Mukhtar Kamal, *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Mulyani Sri, *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: PSW Sayrif Hidayatullah, 2004)

Musthafa Ahmad, *Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Juz V*, penerjemah Anwar Rasyidi (Mesir: Mustafa Al-Babu Al-Halabi, 1394 H/1974 M)

Nasution Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: AKADEMIA, 2004)

- Nogarsyah MoedeGayo, *KamusIstilahAgamaIslam* (Jakarta:Progres,2004)
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008)
- Prasurvey di kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, tanggal 21
Sepetember 2020 , pukul 10,00 Wib
- Putra Lutfy Mairizal, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Didownload dari
<http://nasional.kompas.com> pada tanggal 14 Agustus 2018
- Ra`ad Kamil Al-Havali, Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Quran Dan
Sunnah, (Yogyakarta ; mitra pustaka, 2004)
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Sanusi Nur Taufiq, *Fiqih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur`an dalam Mengelola
Konflik menjadi Harmoni*, (Cet 1 : Ciputat Tangerang Elsas,2010)
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Shihab M.Quraish, "TafsirAl-MisbahVoll," (Jakarta, LenteraHati,2000)
- Shomad Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam
HukumIndonesia* (Jakarta:Kencana,2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta,
2012)
- Sukamdinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Remaja
Rosdakarya,2006)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada
Media, 2006)
- Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,
1999), Hal. 1708
- Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu
Idaman*, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2004)
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*

Zuhairi et. al *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016)


LAMPIRAN-LAMPIRAN

IPD DAN OUTLINE

**PENUNAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MASA
SYIQQOQ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten
Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga (HK)**



Disusun Oleh :

**SISKA AYU ANGGRAINI
NIM 19002884**

**Pembimbing I : Dr.Widhiya Ninsiana, M.Hum
Pembimbing II : Dr.Mufliha Wijayati,M.S.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H/ 2020 M**

**PENUNAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MASA
SYIQOQ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten
Lampung Timur)**

Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga mengalami Syiqoq ?
2. Bagaimana Penunaiian Hak dan Kewajiban Antara Suami Isteri dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur ?

Data yang dibutuhkan adalah data-data yang mampu membantu menjawab

Rumusan Masalah seperti :

1. Teknik Wawancara
 - Teknik wawancara yang di gunakan yaitu bebas terpimpin yang dimana peneliti membawa kerangka pertanyaan yang akan di ajukan atau di tanyakan kepada responden
 - Yang akan di wawancarai pada penelitian ini yaitu, pasangan suami istri yang mengalami syiqoq, Orang tua, Tokoh Agama/Masyarakat
2. Wawancara
 - a. Wawancara kepada Pasangan suami istri yang mengalami Syiqoq
 - 1) Apakah benar anda adalah pasangan suami istri ?
 - 2) Sudah berapa lama anda menikah ?
 - 3) Apakah anda sudah mempunyai anak ?

- 4) Apakah anak anda mengetahui sedang terjadi perselisihan diantara kalian ? bagaimana dampak terhadap psikis mereka ?
 - 5) Apakah anda sebagai pasangan suami istri mengetahui hak dan kewajiban suami istri ?
 - 6) Apa saja yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?
 - 7) Apakah benar terjadi perselisihan (Syiqoq) diantara bapak dan ibu (suami-istri)
 - 8) Apa faktor penyebab terjadinya perselisihan (Syiqoq) tersebut ?
 - 9) Apa dampak dari perselisihan (Syiqoq) tersebut ?
 - 10) Sejuahmana terjadinya perselisihan diantara bapak ibu (Suami-Istri) ?
Apakah sudah sampai dengan KDRT ?
 - 11) Bagaimana penunaian hak dan kewajiban sebagai suami istri ketika sedang mengalami Perselisihan (Syiqoq) ?
 - 12) Apakah anda mengetahui sejauhmana hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan hukum islam ?
 - 13) Apakah anda masih tinggal dalam satu rumah ?
 - 14) Apakah dari pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan ?
- b. Wawancara kepada Orang Tua
- 1) Apakah anda orang tua dari ?
 - 2) Apakah benar dalam rumah tangga anak anda mengalami perselisihan (Syiqoq) ?
 - 3) Apakah anda sebagai orang tua mengetahui apa faktor penyebab terjadinya perselisihan mereka ?

- 4) Sejauhmana anda mengetahui bahwasan nya anak anda sedang mengalami perselisihan (Syiqoq) dalam rumah tangga nya ?
- 5) Berapakah jumlah anak mereka ?
- 6) Bagaimana dampak dari perselisihan mereka terhadap psikis anak mereka ?
- 7) Apakah anda sebagai orang tua sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya ?
- 8) Bagaimana cara anda mendamaikan mereka ?
- 9) Apa anda mengetahui bagaimana kewajiban-kewajiban atau hak-hak mereka ketika terjadi perselisihan ? apakah masih dilaksanakan dengan baik ?

c. Wawancara dengan Tokoh Agama/Mayarakat

- 1) Apakah bapak mengetahui mereka seorang pasangan suami istri ?
- 2) Apakah anda mengetahui diantara mereka sedang mengalami perselisihan hebat ?
- 3) Apakah anda mengetahui faktor penyebab terjadinya perselisihan diantara mereka ?
- 4) Sejauh mana anda mengetahui mereka mengalami perselihan (Syiqoq) ?
- 5) Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?
- 6) Bagaimana penunaiaan hak- hak dan kewajiban-kewajiban mereka ketika terjadi perselisihan (syiqoq) ? apakah masih terlaksana dengan baik ?\

7) Apakah anda mengetahui tentang sebatas mana hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan menurut hukum islam ?

8) Apakah anda mengetahui sudah pernah di utus seorang hakam kepada mereka ?

3. Dokumentasi

a. Data monografi kecamatan

b. Data-data dari narasumber

c. Foto-foto kegiatan saat penelitian dilakukan

**PENUNAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MASA SYIQOQ
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga
Kabupaten Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

PENGESAHAN

ABSTRAK

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian .
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga
 - 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri
 - 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri
 - 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada sa'at Syiqoq Menurut Undang-Undang Dan KHI. .
- B. Syiqoq
 - 1. Pengertian
 - 2. Dasar Hukum

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Syiqoq atau problematika Dalam Rumah Tangga
4. Penyelesaian Syiqaq dalam Rumah Tangga

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data .
- C. Teknik Pengumpulan Data .
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data .

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Temuan Umum
- B. Temuan khusus
 1. Deskripsi Subyek Penelitian
 2. Perselisihan Secara Terus Menerus (*Syiqoq*) Pada Tiga Keluarga Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga
 3. Penunaian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Syiqoq Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1071/In.28/S/U.1/OT.01/07/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siska Ayu Anggraini
NPM : 19002884
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 19002884

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juli 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28/PPs/Perpus/07/2022

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siska Ayu Anggrani
NPM : 19002884
Prodi : Hki (Hukum Keluarga Islam)

Terhitung sejak tanggal 21 Juli 2022 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 21 Juli 2022

Yang menerima

Indah Eftanastarini



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN MARGA TIGA
Jl . Merdeka Nomor.1 Tanjung Harapan Kode Pos 34195

Nomor : 840/731 /11.KEC/2021
Lampiran :-
Perihal : **Balasan Surat izin**
Prasurvey /Reserch

Marga Tiga, 03 Desember 2021
Kepada Yth,
Sdr. Direktur Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Metro

Dengan hormat,

Menindak Lanjuti Surat kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro Program pascasarjana (PPS) Nomor : 840/In.28/PP.009/12/2021 Perihal Izin Prasurvey / Research, dengan ini kami menerima / mengizinkan atas nama saudara :

Nama : Siska Ayu Anggraini

Nim : 19002884

Semester : V (Lima)

Untuk melakukan Pra Survey/research/survey penyelesaian Tesis dengan judul “ **Penunaian Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam (Stadi Kasus di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**”.

Demikian atas partisipasi dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siska Ayu Anggraini
NPM. : 19002884

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : VI/2022

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 15/07/2022	Dr. Widhiya Ninsiana	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk 1 Mengetahui 2. sesuai Pertanyaan Penelitian anda Jenis Penelitian langsung saja disebutkan tidak usah bertele-tele kemudian Pengumpulan data dengan menggunakan teknik	
	Senin 18/07/2022		Ace menggunakan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Anggraini
NIM.19002884



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuho Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siska Ayu Anggraini
NPM. : 19002884

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : VI/2022

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 14/07/2022	Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum	1. Abstrak tidak usah pakai kata pengantar langsung saja ke tujuan penelitian, 2. Metodologi penelitian 3. Temuan penelitian ini adalah bahwa --- 4. Kesimpulan 5. Kata pengantar diperbaiki, bukan proposal tapi tesis, bukan nya diganti 6. Bab V Perbaiki kesimpulan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Anggraini
NIM. 19002884



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296 ; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siska Ayu Anggraini
NPM. : 19002884

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			Ace ke pemb I	

Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Anggraini
NIM. 19002884



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siska Ayu Anggraini Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002881 Semester/TA : IV/ 2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/12 2021	✓	lanjutkan menyusun Instrumen Pengumpul data	

Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Anggraini
NIM.19002884



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296 ; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siska Ayu Anggraini Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002884 Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21 November 2021	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	ACC IPD	

Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Anggraini
NIM. 19002884



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siska Ayu Anggraini Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002884 Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3 November 2021	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	Struktur Latar Belakang <ol style="list-style-type: none">1. Dinamika dalam keluarga menuju sakinah, ada konflik, pertengkaran, salah paham, dll. Di bahasa Fiqih Syiqoq (1-2 Paragraf)2. Dalam keluarga yang terjadi Syiqoq. Konsekuensinya apa ?<ul style="list-style-type: none">✓ Tidak Sakinah✓ Saling Menyakiti✓ Bisa sebagai alasan perceraian (2-3 Paragraf)3. Secara normatif Syiqoq yang terjadi tetap/tidak menggugurkan hak dan kewajiban suami istri (2 Paragraf)4. Realitas keluarga yang mengalami Syiqoq, tetap bertahan, banyak terjadi. Jelaskan secara umum tidak detail5. Munculkan Problem hukum dari kasus-kasus diatas6. Identifikasi masalah	

Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Anggraini
NIM. 19002884



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 : Faksimili (0725) 47296 : Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa: Siska Ayu Anggraini Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002884 Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 OKTOBER 2021	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	<ol style="list-style-type: none">1. Di Lbm tidak perlu membahas perkawinan, langsung kes yiqoqnya dan kaitkan permasalahan2. Tunjukan kesenjangan seharusnya.....tetapi3. Penelitian relevan, berikan analisis anda4. Landasan teori sudah bagus5. Metopen -Jelaskan secara operasional Data reduksi, Display data6. Lanjutkan ke IPD OUTLINE	

Dosen Pembimbing II

Dr. Muflihā Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Anggraini
NIM.19002884



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296 ; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siska Ayu Anggraini
NPM. : 19002884

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Dr. Muftiha Wijayati, M.S.I	<ul style="list-style-type: none">▪ Deskripsi wilayah, jangan kopi paste dari profile desa. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan kajian, Dipilih, dipilah, dan ditambahkan jika diperlukan.▪ Cukup jelaskan letak peneliti nya dimana ,keadaan sosial dan agamanya▪ Deskripsi subyek penelitian, berisi penjelasan siapa-siapa yang menjadi subyek penelitian, berapa keluarga, dll, prinsipnya bagian ini menjelaskan siapa yang diteliti.▪ Jika dibuat hasil wawancara maka harus petikan langsung dan sertakan footnote▪ Analisis, dalam menganalisis gunakan keammngka yag telah di bagun di bab II, Contoh : yag menjadi sumber percekcokan Bapak S da Ibu E adalah	

Dosen Pembimbing II

Dr. Muftiha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Anggraini
NIM. 19002884



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Siska Ayu Anggraini
NPM : 19002884

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / T A : IV/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/5-21	✓	ace proposal ditulu seminar	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Siska Ayu Anggraini
NPM. 19002884



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Siska Ayu Anggraini
NPM : 19002884

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / T A : III/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/1/21 /3	✓	① Pakai bahasa Indonesia baku, jelas SPOK ya! ② antar satu paragraf dengan paragraf berikutnya harus nyambung pembahasannya ③ pra survey saudara berikan catatan kaki ④ nama orang dalam pra survey pakai inisial, supaya tidak disugat ⑤ Tata tulis diperhatikan -	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Siska Ayu Anggraini
NPM. 19002884



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Siska Ayu Anggraini
NPM : 19002884

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / T A : III/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Metode penelitian diperbaiki</i>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Siska Ayu Anggraini
NPM. 19002884



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siska Ayu Anggraini Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002884 Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 November 2021	Dr. Tobibatussa'adah M.Ag	ACC OUTLINE dan APD	

Dosen Pembimbing I



Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.



Siska Ayu Anggraini
NIM.19002884



Wawancara dengan Bapak G



Wawancara dengan Ibu S



Wawancara dengan Bapak A



Wawancara dengan Ibu T

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak S



Wawancara dengan Ibu E

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Peneliti SISKAYU ANGGRAINI, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 10 bulan Mei tahun 1996 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasaga Bapak Muhadi dan ibu Sugiyati

Pendidikan Dasar Peneliti ditempuh di SD Negeri 2 Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Kemudian melanjutkan di SMP PGRI 1 Marga Tiga. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Sekampung. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di IAIN METRO Fakultas Syariah jurusan Akhwal Akhsyaksyyah dan melanjutkan pendidikan Strata 2 nya di PASCASARJANA IAIN METRO di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.